

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA-MENYEWA
DEKORASI PERNIKAHAN PERSPEKTIF MADZHAB
SYAFI'I DI DESA CURAHKALONG KECAMATAN
BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

SOFYAN ABD. KARIM
NIM: S20172048

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
2022

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA-MENYEWA
DEKORASI PERNIKAHAN PERSPEKTIF MADZHAB
SYAFI'I DI DESA CURAHKALONG KECAMATAN
BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

SOFYAN ABD. KARIM

NIM : S20172048

Disetujui Pembimbing



Dr. H. Pujiono, M.Ag

NIP 19700401 200003 1 002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA-MENYEWA
DEKORASI PERNIKAHAN PERSPEKTIF MADZHAB
SYAFI'I DI DESA CURAHKALONG KECAMATAN
BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah
satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Jum'at
Tanggal : 08 Juli 2022

Ketua **Tim Penguji** **Sekretaris**

Dr. Sri Lum'atus Saadah, M.H.I.
NIP: 19741008 199803 2 002

Abdul Ghofi Dwi Setiawan, MH.
NUP: 201708157

Anggota:

1. Dr. Muhammad Faisol, SS, M.Ag.
2. Dr. H. Pujiono, M.Ag.



Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.
NIP.197809252005011002

2022.08.01 00:52

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ
تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”

(QS. Al-Baqarah: 188)



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERSEMBAHAN

Disaat merebaknya virus Covid-19, situasi ditengah padatnya peraturan dan berbagai intruksi dari pemerintah, peneliti berupaya untuk mempersembahkan sebuah karya untuk memenuhi tugas akhir akademisnya. Karya ini dipersembahkan bukan hanya sebagai syarat formal mendapatkan gelar sarjana semata, melainkan lebih dari hal tersebut karya ini ditulis agar bisa menjadi salah satu rujukan dan menjawab problem yang terjadi di masyarakat dalam membangun kekuatan hukum. Tak lupa pula, peneliti mempersembahkan kepada:

1. Bapak Abd. Karim dan Ibu Rohimah selaku orang tua yang selalu mendukung dan mendoakan saya hingga sampai di titik ini.
2. Keluarga Besar saya yang juga senantiasa mensupport saya
3. Guru-guru saya, jajaran Asatidz dan Asaatidzah serta Bapak Kyai dan Ibu Nyai
4. Dr. H. Pujiono, M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa membimbing saya hingga tahap akhir pengerjaan tugas skripsi ini.
5. Saudara dan Keluarga Hukum Ekonomi Syariah 2 angkatan 2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah yang telah diberikan. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah UIN KHAS Jember dengan judul : Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Dekorasi Pernikahan Perspektif Madzhab Syafi'i Di Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

Di tengah Pandemi Covid-19 ini, peneliti menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini tidak terlepas dari adanya kendala, hambatan dan kesulitan-kesulitan. Namun dengan adanya keterlibatan berbagai pihak yang telah menyumbangkan bantuan, bimbingan, dan petunjuk serta saran maupun kritik bagi penelitian skripsi ini, maka pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor UIN KHAS Jember.
2. Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil. I selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Dr. Busriyanti, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. Bapak Abdul Jabar, S.H., MH selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
5. Dr. H. Pujiono, M.Ag selaku Dosen Pembimbing pembuatan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen khususnya dosen Fakultas Syariah.

7. Keluarga saya yang selalu mensupport dan mendoakan saya hingga pada titik ini.
8. Keluarga Hukum Ekonomi Syariah 2 angkatan 2017 terkhusus Koordinator Kelas Maranda Sukma Mufatzizah, S.H., yang sering membantu saya dan Saudara-saudara Seperjuangan.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini banyak terdapat kekurangan untuk menuju titik kesempurnaan, karena itu sangat diperlukan adanya kritik dan saran yang dapat membangun.

Jember, 3 Oktober 2021
Penulis,

SOFYAN ABD. KARIM
NIM: S20172048

UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Sofyan Abd. Karim, 2021 : *Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Dekorasi Pernikahan Perspektif Madzhab Syafi'i Di Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember*

Kata kunci: Wanprestasi, Pembatalan Sepihak, Wedding Organizer

Jasa wedding organizer saat ini banyak diminati calon pengantin yang ingin melangsungkan resepsi, akad bahkan pesta pernikahan. Mengingat hal penting tersebut dengan adanya sebuah komitmen merupakan salah satu kekuatan jika di akhir tempo bahkan di tengah perjalanan berlangsungnya kegiatan ada ketidaksesuaian antara pesanan dan fakta yang ada. Sehingga perjanjian akan bersifat mengikat dan tidak bisa di rusak, digagalkan bahkan di ganti dengan pihak lain. Tidak terlaksananya perjanjian yang semula sudah *deal* namun ada pembatalan, mengakibatkan wanprestasi antara para pihak.

Adapun fokus dalam penelitian ini: 1). Bagaimana pelaksanaan transaksi sewa menyewa dekorasi pernikahan di Desa Curahkalong?. 2). Bagaimana penyelesaian wanprestasi pembatalan secara sepihak dalam praktik sewa menyewa dekorasi pernikahan di Desa Curahkalong?. 3). Bagaimana pandangan fiqh Madzhab Syafi'i terhadap wanprestasi atas pembatalan secara sepihak dalam transaksi sewa menyewa dekorasi pernikahan di Desa Curahkalong?. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan tentang pelaksanaan transaksi sewa menyewa, penyelesaian wanprestasi pembatalan secara sepihak dalam praktik sewa menyewa dan mengenai pandangan fiqh Madzhab Syafi'i terhadap wanprestasi atas pembatalan sewa menyewa dekorasi pernikahan di Desa Curahkalong.

Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti kinerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

Hasil penelitian yang ditemukan, yaitu: 1). Dalam pelaksanaan transaksinya melibatkan dua pihak yang melakukan perjanjian. Pasalnya semula akad sudah sesuai kesepakatan dan para pihak setuju dengan pilihan yang sudah ditawarkan sehingga pihak pertama membayarkan sejumlah uang panjar sebagai tanda jadi perjanjian. 2). Konflik yang terjadi diantara kedua belah pihak bisa teratasi dengan jalur mediasi dan berakhir dengan damai. 3). Madzhab Syafi'i dan jumbuh ulama yang lain tidak setuju dan menganggap transaksi akad dengan menggunakan sistem akad panjar/urbun (DP) adalah tidak sah dan batal.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian teori	18
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	39
B. Subjek Penelitian.....	39
C. Lokasi Penelitian	40

D. Teknik Pengumpulan Data	40
E. Teknik Analisis Data	41
F. Keabsahan Data	41
G. Tahap Penelitian	42
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS3	43
A. Gambaran Objek Penelitian.....	43
B. Penyajian Data dan Analisis.....	52
C. Pembahasan Temuan.....	71
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran/Rekomendasi	89
DAFTAR PUSTAKA	90

LAMPIRAN LAMPIRAN

1. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan
2. Surat Izin Penelitian
3. Surat Selesai Penelitian
4. Jurnal Penelitian
5. Dokumentasi
6. Biodata penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Hari bersejarah bagi kedua mempelai yang ingin melangsungkan moment sakralnya yang dikemas dengan tasyakuran *walimatul ursy* merupakan moment yang paling ditunggu sehingga berbagai harapan dari kedua mempelai dan dari pihak keluarga adalah menginginkan pada hari itu bisa menjadi hari yang bisa di kenang oleh khalayak umum terlebih bagi calon mempelai.

Salah satu yang marak menjadi perbincangan dikalangan masyarakat merupakan terlebih di pelosok desa masyarakat menginginkan pesta pernikahannya di handle oleh pihak pemilik jasa sewa menyewa yang memang betul mumpuni dan profesional dalam bidangnya baik dalam aspek tenda, sound system, make-up artist (MUA) bahkan pubdekdok (publikasi, dokumentasi dan dekorasi).

Jasa persewaan yang bekerja secara baik dan tepat untuk pelaksanaan acara pernikahan dan hajatan saat ini tambah marak diminati calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Moment semacam ini sudah banyak melahirkan para *wedding organizer* handal dan profesional yang telah banyak memiliki tawaran jasa penyelenggaraan acara pernikahan, akad dan resepsi yang ditawarkan. Mulai dari harga yang murah hingga harga yang mewah sampai menghabiskan biaya melimpah. Banyak warga memakai jasa *wedding*

organizer semacam ini dengan berbagai kehendak, terutama karena dengan alasan praktis dan anggaran yang dapat dianggarkan secara tepat.

Penggunaan jasa *wedding organizer* dalam moment pernikahan dilakukan dengan alur akad sewa jasa atau dengan kata lain *ijarah bi al-amal*. Pelaku jasa *wedding organizer* banyak menyediakan aneka kebutuhan untuk peralatan dan perlengkapan pernikahan baik untuk paket jasa lengkap maupun untuk jasa-jasa tertentu saja. Beberapa *wedding organizer* di Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari telah menyediakan jasa persewaannya secara baik dan profesional, sehingga pihak penyewa dapat memilih *wedding organizer* sendiri sesuai kemampuan upah/biaya yang dimilikinya serta banyaknya undangan yang akan hadir di acara tersebut. Sebagai akad *ijarah bi al-amal*,¹ pihak pertama (penyewa) biasanya membutuhkan kepastian terkait kisaran biaya yang harus dibayarkan kepada pihak kedua (pemberi sewa).

Waktu acara ini biasanya dipersiapkan dan ditentukan jauh-jauh hari sebelum waktu yang ditetapkan, sehingga bermacam persiapan dapat disiapkan dan dijalankan secara baik dan sempurna. Untuk memastikan pihak pertama dan pihak kedua telah deal dengan akad ini, maka pihak pertama harus membayar uang muka atau panjar untuk tanda jadi atas akad tersebut dalam menggunakan jasa *wedding organizer* ini untuk peralatan walimahnyanya.

Wedding organizer merupakan suatu jasa sewa-menyewa yang akan membantu para calon pengantin dan segenap keluarga dalam perencanaan, perancangan dan pengawasan pelaksanaan serangkaian acara tasyakuran

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*. (Jakarta: Kencana, 2003). 215- 216.

pernikahan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. *Wedding organizer* juga berperan dan memiliki tugas untuk mengelola setiap ada acara pernikahan dari mulai akad nikah hingga resepsi tasyakkuran dan yang lainnya yang berkaitan dengan tugas dan peran seorang pemilik jasa. Namun, berbeda yang terjadi dalam praktik ijarah di Desa Curahkalong ini, dimana para pihak telah melakukan *MOU* sesuai dengan kesepakatan menggunakan panjar sebagai awal transaksi ini.

Panjar (DP) merupakan kata dari bahasa arab yang disebut dengan *'urbun*. Akad *'urbun* ini dilaksanakan oleh orang-orang yang ingin melakukan transaksi membeli/menyewa sesuatu dengan sistem pembayaran sebagian dari harga benda/barang tersebut. Apabila transaksi jadi dan dijalankan, maka sebagian biaya yang telah dibayar/diserahkan di awal menjadi hak pihak kedua, tetapi apabila transaksi tersebut digagalkan, maka sebagian biaya/uang yang telah dibayarkan di muka seutuhnya juga akan tetap menjadi hak pihak kedua selaku pemilik jasa dan dianggap sebagai hadiah/pemberian dari pihak pertama untuknya. Mayoritas dari kalangan ulama' menyatakan bahwa bentuk dari contoh akad/transaksi seperti ini tidak sah, berdasarkan hadits yang bebunyi,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغُرْبَانِ

Artinya: “Dari *'Amru bin Syuaib*, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa ia berkata: Rasulullah SAW melarang jual beli dengan sistem uang muka.”(H.R Malik)²

² Sunan Abu Daud, No. 3502, juz 3,(Bairut: Darul Fikri, 1994), 266.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dikenal transaksi dengan menggunakan *'urbuun* dan disebut panjar/uang muka. Pembayaran dengan sistem panjar/uang muka ini dapat diterapkan dalam transaksi/akad pembiayaan murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS), ketentuan disebutkan dari amar kedua fatwa DSN yang berbunyi sebagai berikut:

Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif uang muka, maka:

- a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
- b. Jika nasabah batal membeli, maka uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut. Dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.³

Mustafa al-Zarqa menyatakan kegunaan *'urbuun* dalam perdagangan zaman modern diterima oleh adat dan perundangan. Hal ini karena *'urbun* adalah perjanjian yang digunakan untuk memberikan kemudahan dalam berakad/bertransaksi atau memastikan pemilik benda/barang tersebut tidak berubah pikiran setelah membuat kesepakatan/perjanjian. Namun dalam kasus *'urbun* ini tidak boleh dianggap sebagai ganti rugi/denda karena perjanjian tersebut dibuat berdasarkan kehendak pemilik benda/barang itu sendiri.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), panjar/DP sama artinya dengan uang muka, persekot, cengkeram. Sehingga panjar dan DP

³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007) hlm. 349.

dapat dikatakan sejenis. Oleh karena itu, mengenai *Down Payment (DP)* dapat menggunakan pengaturan dalam Pasal 1464 KUHPerdara yaitu bahwa anda punya hak untuk menolak mengembalikan DP tersebut dalam hal terjadi pembatalan secara sepihak oleh perusahaan tersebut.

Pada akhir tahun 2019-2020 seiring merebaknya kasus covid-19, marak pula kejadian-kejadian yang merugikan para pengusaha terlebih jasa *wedding organizer*. Di desa Curahkalong tercatat banyak kasus yang dianggap merugikan para pengusaha jasa *wedding organizer*, karenanya dengan banyaknya transaksi sewa-menyewa namun digagalkan begitu saja oleh pihak yang menyewa mengakibatkan banyak kerugian yang dialami para pengusaha *wedding organizer*. Sesuai data yang diutarakan oleh *Ardi'sta Wedding Organizer* salah satu penyedia jasa sewa yang sudah banyak di booking di desa tersebut namun gagal begitu saja. Pasalnya, desa curahkalong merupakan desa yang banyak menggunakan jasa sewanya diantara desa-desa yang lain yang juga menyewa lalu dibatalkan seperti halnya desa karangsono, gambirono, tisonogambar dan desa langkap. Bertepatan dengan data yang diperoleh, desa curahkalong juga terdapat penyewa yang berbeda dengan penyewa yang lain yang juga sama membatalkan perjanjiannya.⁴

Dalam perjanjian yang dibuat ini banyak terjadi kasus pembatalan kontrak ataupun perjanjian dalam akad yang merugikan salah satu pihak maupun kedua belah pihak. Pembatalan panjar pada kasus ini terjadi karena unsur ketidaksengajaan yang diakibatkan oleh pihak pertama sehingga

⁴ Ardi Arukban, diwawancara oleh Penulis, Patemon, 9 Juli 2022

dianggap merugikan kedua belah pihak yaitu antara pemilik *wedding organizer* dan pihak pertama selaku penyewa.

Persiapan sudah mulai berjalan 90 % menjelang H-7 acara resepsi pernikahan, sehubungan dengan merebaknya perkembangan Covid-19 yang melarang keras akan adanya kegiatan yang mengundang kerumunan masyarakat banyak sehingga intruksi dari pihak keamanan desa untuk menggagalkan acara-acara tersebut.

Tak hanya satu atau dua pihak *Wedding Organizer* yang mengalami hal serupa namun banyak juga yang mengalami kasus sama yang mana motif terjadinya pembatalan oleh pihak penyewa awal yang sudah membayar DP/panjar, kemudian karena terjadinya pembatalan tersebut, maka pihak *wedding organizer* menuntut ganti rugi atau upah sebagai denda dengan tidak mengembalikan uang panjar yang sudah diserahkan di awal karena mereka merasa dirugikan karena saat transaksi tersebut sudah jadi/deal di pesan oleh pihak pertama namun ada pihak lain yang ingin memesan jasa yang sama. Namun, karena sudah di pesan lebih dulu oleh pihak pertama maka sama pihak kedua selaku pemilik tidak diberikan ke pemesan yang kedua. Sehingga uang panjar/DP yang diserahkan oleh pihak pertama kepada pihak kedua menjadi pengganti keuntungan yang seharusnya didapatkan oleh pihak kedua selaku pemilik jasa atau orang yang menyewakan.

Di sisi lain dalam kasus ini pihak pertama atau pemesan merasa dirugikan terhadap konsekuensi perjanjian/akad yang telah dibuat diawal kesepakatan. Juga dari keluarga/pihak penyewa ingin menuntut atau

memperjuangkan sejumlah dana panjar yang telah dibayar diawal tersebut meskipun pihak *wedding organizer* sudah menyebutkan bahwasanya uang tersebut sebagai konsekuensi atas kegagalan perjanjian sewa.

Istilah konsekuensi tersebut merupakan hal-hal yang timbul sebagai akibat atas suatu pilihan, perbuatan, atau keputusan. Karena dalam hal ini konsekuensi yang dibuat di awal terjadi tanpa unsur kesengajaan dari para pihak, namun disebabkan karena adanya pembatalan yang dilakukan karena suatu sebab tertentu saat perjanjian itu sedang berlangsung.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan transaksi sewa menyewa dekorasi pernikahan di Desa Curahkalong?
2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi pembatalan secara sepihak dalam praktik sewa menyewa dekorasi pernikahan di Desa Curahkalong?
3. Bagaimana pandangan fiqih Madzhab Syafi'i terhadap wanprestasi atas pembatalan secara sepihak dalam transaksi sewa menyewa dekorasi pernikahan di Desa Curahkalong?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan transaksi sewa menyewa dekorasi pernikahan di Desa Curahkalong
2. Untuk mendeskripsikan penyelesaian wanprestasi pembatalan secara sepihak dalam praktik sewa menyewa dekorasi pernikahan di Desa Curahkalong

3. Untuk mendeskripsikan pandangan fiqih Madzhab Syafi'i terhadap wanprestasi atas pembatalan sewa menyewa dekorasi pernikahan di Desa Curahkalong

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai penelitian awal yang berguna bagi penelitian selanjutnya yang lebih luas dan mendalam lagi.
 - b. Memberikan sumbangsih atau tambahan pengetahuan terhadap ilmu hukum pada khususnya dalam ilmu pengetahuan pada umumnya.

2. Secara praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi wawasan tambahan dan pengetahuan bagi penulis mengenai wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa menurut kajian Fiqih Madzhab Syafi'i.

- b. Bagi UIN KHAS Jember

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk menyumbangkan pengetahuan yang lebih luas mengenai praktik sewa menyewa perspektif fiqih muamalah dan juga wawasan keilmuan khususnya bagi praktisi hukum, terutama pada Fakultas Syari'ah UIN KHAS Jember.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian diharapkan bisa memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan masyarakat terkait cara melakukan akad dalam transaksi sewa menyewa yang benar dalam konteks fiqh Madzhab Syafi'i.

d. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan kepada pemerintah sebagai acuan dalam menindak lanjuti kasus tersebut jika terjadi sengketa atau penyelesaian wanprestasi sewa menyewa menurut kajian fiqh muamalah.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam membaca dan juga pembaca agar mudah dalam memahami istilah dalam penulisan karya ilmiah ini, maka perlu adanya penjelasan yang dimaksud, antara lain:

1. Wanprestasi

Wanprestasi adalah suatu sikap/perbuatan dimana seseorang tidak dapat memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara para pihak yang berakad.

2. Pembatalan Sepihak

Pembatalan secara sepihak adalah ketidaksediaan antara salah satu dari pihak yang melakukan akad/transaksi untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian.

3. Wedding Organizer

Wedding Organizer adalah para pihak yang membantu merencanakan, menjalankan serta mengontrol konsep acara tasyakuran baik akad ataupun resepsi pernikahan.

4. Panjar

Panjar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang muka, persekot, cengkeram sebagai tanda jadi sebuah transaksi.


F. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah proses penelitian ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

1. BAB I: Adalah pendahuluan yang didalamnya meliputi : latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan definisi istilah. Adapun fungsi dari bab ini untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan yang dilakukan oleh peneliti.
2. BAB II: Adapun bab ke dua ini yaitu berisi tentang penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan skripsi yang terdahulu, kemudian dilanjutkan dengan kajian teori yang berisi tentang sub bab pembahasan, yaitu: terkait pengertian sewa-menyewa, rukun dan syarat sah sewa menyewa, hak dan kewajiban para pihak, macam-macam sewa-menyewa, pembatalan akad sewa-menyewa, ketentuan penyerahan barang sewa serta teori tentang panjar.
3. BAB III : Pada bab ini akan diuraikan secara jelas tentang metode penelitian yang meliputi: Jenis pendekatan dan penelitian, subjek

penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

4. BAB IV : Pada bab ini merupakan penyajian dan analisis data yang meliputi gambaran-gambaran umum pada objek penelitian dan analisis yang mengkaitkan hasil temuan lapangan dengan teori yang digunakan.
5. BAB V : Pada bab ini merupakan bab penutup, dimana peneliti mencoba menarik sebuah kesimpulan dari seluruh pemahaman dan pemaparan sekaligus sebagai jawaban dari permasalahan yang terkait, kemudian di akhiri dengan saran- saran dari peneliti.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Sebagaimana telah dijelaskan dalam latar belakang masalah, maka dalam tahapan/proses penyusunan karya ilmiah ini penulis melakukan telaah pustaka untuk mencari literatur yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Kajian pustaka adalah proses umum yang kita lalui untuk mendapatkan teori terdahulu dan mencari kepustakaan yang terkait dengan tugas yang segera dilakukan, lalu menyusun secara literatur dan rapi untuk dipergunakan dalam keperluan penelitian.

Dalam penelitian ini penulis telaah pustaka sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Puput Tri Andani, 2015 *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka (Urbun) Dalam Sewa Menyewa Pakaian di Salon.(Studi Kasus di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)"*. Adapun Fokus Penelitiannya sebagai berikut:
 - a. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek pembayaran uang muka (*Urbun*) di salon Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo?
 - b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi pembayaran uang muka (*Urbun*) di Salon Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo?

Di dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian

terhadap kasus yang terjadi di lapangan atau terjadi di masyarakat. Karena penelitian ini dilakukan di salon Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dan disebut field research.⁵ Sumber data yang digunakan penulis dalam skripsi adalah sumber data primer. Sehingga dapat diambil pembahasan terkait Praktek sewa menyewa yang dilakukan di Salon Vawin, Indah Salon dan Salon Ayu Sewa menyewa menggunakan pembayaran uang muka (*'Urbun*) sebagai tanda jadi dan pengikat transaksi tersebut hukumnya sah (diperbolehkan) menurut hukum Islam, karena dilakukan berdasarkan kesepakatan.

Pengambilan uang muka (*'Urbun*) yang menjadi milik Salon dalam hukum Islam diperbolehkan, walaupun tidak diperjanjikan di waktu akad dengan alasan berdasarkan *'urf* atau kebiasaan bagi pemilik salon yang menyewakan pakaian dengan menggunakan uang muka (*'Urbun*) dan uang muka (*'Urbun*) yang dijadikan sebagai ganti rugi atas gagalnya penyewaan tersebut.⁶

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu sama-sama membahas tentang *Status uang muka (panjar) yang diberikan oleh pihak penyewa kepada pemberi jasa sewa*. Perbedaannya penelitian ini membahas tentang penyelesaian terhadap status uang yang telah diberikan oleh pihak penyewa kepada pemberi jasa sewa menurut hukum Islam. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan

⁵ Lecxy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosada Karya, 2005)

⁶ Puput Tri Andani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka (*Urbun*) Dalam Sewa Menyewa Pakaian di Salon" (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2015)

penulis meneliti terkait wanprestasi sewa menyewa dalam perspektif fiqh muamalah..

2. Jurnal yang ditulis oleh Sarayulis dan Ilyas Yunus Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Darussalam, Banda Aceh – 23111, 2017 “*Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Tenda Antara Penyewa Dengan Komando distrik Militer (KODIM) 0101/BS Banda Aceh*”. Dengan focus penelitiannya sebagai berikut:
 - a. Bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tenda di Kodim 0101/BS Banda Aceh?
 - b. Bagaimana bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tenda di Kodim 0101/BS Banda Aceh?
 - c. Bagaimana penyelesaian wanprestasi yang dilakukan para pihak dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tenda di Kodim 0101/BS Banda Aceh?

Adapun jenis pendekatan yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Sehingga dapat diambil pokok pembahasan tentang tata cara pelaksanaan yang dilakukan dalam pelaksanaan sewa menyewa tenda di Kodim/BS 0101 Banda Aceh pihak penyewa harus membuat surat permohonan sewa tenda kepada pihak Kodim 0101/BS Banda Aceh. Dalam surat permohonan tersebut harus memuat jangka waktu sewa tenda dan barang yang akan disewa. Adapun bentuk

wanprestasi yang dilakukan adalah 1. Tidak melakukan apa yang disanggupi yaitu barang yang di sewa hilang. 2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan yaitu mengembalikan barang yang di sewa tapi dalam keadaan rusak. 3. Melakukan apa yang di perjanjikan tetapi terlambat yaitu terlambat mengembalikan tenda yang disewa sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Dan upaya penyelesaian yang ditempuh dalam menyelesaikan masalah yang dilakukan oleh para pihak terhadap wanprestasi yang dilakukan dalam perjanjian sewa menyewa tenda dilakukan secara non litigasi atau diselesaikan di luar pengadilan melalui secara kekeluargaan atau secara musyawarah.⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu sama-sama membahas tentang *Wanprestasi yang terjadi dalam transaksi sewa menyewa*. Perbedaannya penelitian ini membahas tentang penyelesaian wanprestasi dalam konteks KUHPerdara. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis meneliti terkait wanprestasi dalam perspektif fiqih madzhab syafi'i.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ade Rihan Nasruloh, 2018 "*Tinjauan hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi perjanjian Sewa Mobil di Nugraha Trans Sleman*". Adapun focus penelitiannya sebagai berikut:

⁷ Sarayulis dan Ilyas Yunus Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Darussalam, Banda Aceh – 23111, 2017 "Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Tenda Antara Penyewa Dengan Komando distrik Militer (KODIM) 0101/BS Banda Aceh". Vol. 1(2) November 2017, pp. 124-133 ISSN : 2597-6893 [.http://jim.unsiyah.ac.id/perdata/artcle/view/13074](http://jim.unsiyah.ac.id/perdata/artcle/view/13074)

- a. Bagaimana penyelesaian wanprestasi keterlambatan pengembalian dalam sewa mobil di Nugraha Trans Sleman?
- b. Bagaimana penyelesaian wanprestasi keterlambatan pengembalian dalam sewa mobil di Nugraha Trans Sleman tanpa supir ditinjau dari hukum Islam?

Adapun dalam skripsi tersebut penulis menggunakan jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), penelitian lapangan merupakan studi terhadap realita kehidupan sosial masyarakat secara langsung. Dan penulis menggunakan jenis pendekatan yang digunakan dalam penelittian ini ialah menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sehingga dapat diambil pok ok pembahasan bahwa penyelesaian wanprestasi keterlambatan pengembalian dalam sewa mobil di Nugraha Trans Sleman.

- a. Kewajiban terhadap penyewa yang melakukan wanprestasi keterlambatan dalam sewa mobil yaitu membayar uang ganti rugi sebesar 10% perjam dari harga sewa.
- b. Terhadap penyewa yang tidak mau melakukan ganti rugi atas barang sewaan, dilakukan penahan barang jaminan dalam sewa mobil dari pihak penyewa dan di adakan musyawarah untuk membereskan kewajibannya.
- c. Ketika musyawarah tidak dapat menyelesaikan wanprestasi yang terjadi maka pihak Nugraha Trans Sleman Menempuh jalur hukum.

Dan Penyelesaian Wanprestasi Keterlambatan Pengembalian Dalam Sewa Mobil di Nugraha Trans Sleman Tanpa Supir di Tinjau dari Hukum Islam sesuai dengan prinsip mua'alah yakni rasa keadilan dan kerelaan kedua belah pihak. Bahwa adanya ganti rugi dalam Islam dibolehkan sesuai dengan penjelasan 61 hadits yang telah disebutkan karena adanya asas kebebasan berkontrak, Jadi kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian berdasarkan musyawarah mufakat dalam penyelesaian wanprestasi merupakan salah satu usaha untuk mencapai ketentuan syariat Islam, sehingga tidak ada salah satu pihak yang terdzalimi, selain itu penyelesaian wanprestasi ini dilakukan atas dasar kemaslahatan, sehingga tidak bertentangan dengan ajaran Islam.⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu sama-sama membahas tentang *Wanprestasi atas transaksi sewa menyewa*. Perbedaannya penelitian ini membahas tentang penyelesaian wanprestasi dalam konteks hukum islam secara global. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis meneliti terkait wanprestasi dalam konteks hokum islam yang spesifik terkait hukum fiqih perspektif madzhab syafi'i.

⁸ Ade Riyan Nasruloh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi perjanjian Sewa Mobil di Nugraha Trans Sleman" (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2018).

B. Kajian Teori

1. Sewa-Menyewa

a. Pengertian Sewa Menyewa

Dalam fiqih muamalah sewa-menyewa disebut dengan “*Ijarah*”. Menurut bahasa *Ijarah* adalah بَيْعُ الْمَنْفَعَةِ (menjual manfaat). Sedangkan menurut istilah, beberapa ulama’ fiqih memberikan pengertian terkait *ijarah*.

Menurut Imam Hanafi mengartikan *ijarah* adalah :

عَقْدٌ عَلَى الْمَنْفَعَةِ بِعَوَضٍ هُوَ مَالٌ

Artinya : Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.”⁹

Sedeangkan Imam Syafi’i mengartikan *ijarah* sebagai:

عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ مَقْضُودَةٍ مَعْلُومَةٍ قَابِلَةٌ لِلتَّبَدُّلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

Artinya : Suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu.¹⁰

Sementara Malikiyah mendefinisikan *ijarah* sebagai:

عَقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيكَ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُبَاحٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ غَيْرِ نَاشِئٍ عَنِ الْمَنْفَعَةِ

Artinya: Akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat.¹¹

⁹ Muhammad bin Abu Bakar As-Sarakhsi, *Al-Mabsut Al-Fiqh ‘ala Al-Mazhabi Al-Arba’ah, Silsilah Al-‘Ilm An-Nafi*, (Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H), Juz. 6, Seri. 9, h. 319

¹⁰ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayah Al-Akhyar fi Hilli Ghayah Allkhhisar*, (Surabaya: Dar Al-ilm, tth), Juz. 1, h. 249.

¹¹ Ali Fikri, *Al-Mu’amalat Al-Maddiyyah wa Al-Adabiyyah*, (Mesir: Mushtafa Al-Babi Al-Halaby, 1358 H), cet. I, h. 85.

Dari ketiga pendapat tersebut, yakni menurut kalangan madzhab Imam Syafi'i, Imam Malik dan imam Hanafi mengartikan bahwa *ijarah* tersebut lebih mengacu kepada transaksi yang terletak atas pemanfaatan terhadap suatu harta ataupun benda yang dikenal dengan akad persewaan atau transaksi sewa-menyewa.

Dari landasan qoul fuqaha tersebut, telah menjelaskan bahwa hukum dari akad *ijarah* adalah hukumnya *mubah*. Kemudian salah satu objek *ijarah* adalah *ijarah* yang mentransaksikan manfaat harta atau benda yang sudah biasa disebut dengan akad sewa menyewa, seperti halnya sewa menyewa dekorasi pernikahan.

Namun tidak semua harta atau barang diperbolehkan dalam akad *ijarah*, kecuali harta benda yang sudah memenuhi syarat berikut:¹²

- 1) Sudah jelas manfaat objek yang dibuat akad sewa menyewa
- 2) Objek yang dibuat akad sewa menyewa tersebut bisa diserahkan, diterima dan dapat di ambil manfaatnya secara langsung oleh penyewa dan tidak ada unsur cacat yang dapat menghalangi fungsi dari benda atau barang tersebut
- 3) Objek yang dibuat akad sewa menyewa ketika diambil manfaatnya haruslah tidak bertentangan dengan hukum syar'i
- 4) Objek yang dibuat akad sewa menyewa merupakan manfaat langsung dari benda tersebut.

¹² Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual* (Jakarta : PT. Raja Grafindo

- 5) Objek atau harta benda yang dibuat akad sewa menyewa haruslah harta atau benda yang bersifat *isti'maliy* (harta atau benda yang dapat diambil manfaatnya hingga berulang kali tanpa mengakibatkan adanya kerusakan pada harta/benda tersebut dan pengurangan sifatnya. Seperti tanah, rumah, mobil dll) bukan yang bersifat *istihlaki* (harta/benda yang gampang rusak, cacat ataupun berkurang sifat benda tersebut karena pemakaiannya. Seperti halnya makanan, buku tulis dll)

b. Syarat Sah Sewa-Menyewa

Syarat sah ijarah adalah sebagai berikut:¹³

- 1) Pihak-pihak yang berakad hendaklah saling ridha untuk melakukan perjanjian atau akad sewa-menyewa. Maksudnya adalah kalau di dalam akad atau perjanjian sewa-menyewa itu terdapat unsur pemaksaan, maka sewa-menyewa itu tidak sah.

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa' ayat 29':

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan

¹³ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K..Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, h. 35-

janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu".¹⁴

- 2) Objek yang diperjanjikan harus jelas. Yaitu benda/barang yang dipersewakan disaksikan sendiri, termasuk juga masa/waktu dan nominal biaya sewa yang diperjanjikan.
- 3) Objek sewa-menyewa dapat digunakan sesuai fungsinya. Yaitu fungsi atau kegunaan dari barang yang disewakan haruslah jelas dan dapat difungsikan oleh penyewa sesuai dengan manfaat (kegunaan) dari harta/barang tersebut. Jika seandainya benda/barang itu tidak bisa difungsikan sebagaimana yang dijelaskan dalam akad, maka akad/perjanjian tersebut bisa dibatalkan.
- 4) Hendaklah benda/barang yang dibuat sewa-menyewa dapat diserahkan. Barang yang dijanjikan dalam sewa-menyewa harus bisa diserahkan sesuai dengan yang diperjanjikan, dan oleh karenanya objek yang akan ada dan barang yang rusak tidak dapat dijadikan sebagai objek perjanjian dalam sewa-menyewa, sebab barang seperti itu tidak dapat mendatangkan manfaat bagi pihak penyewa.
- 5) Kegunaan dari objek yang diperjanjikan adalah yang benda/barang yang diperbolehkan oleh agama. Sedangkan akad sewa-menyewa dari objek yang kegunaan/manfaatnya tidak diperbolehkan dalam agama adalah batal (tidak sah) dan tidak boleh dilangsungkan, seperti halnya akad sewa-menyewa rumah, yang mana rumah

¹⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: 2002), 29

tersebut digunakan untuk kegiatan maksiat, menjual khamr atau sebagai tempat berjudi.

c. Rukun Sewa Menyewa

Ulama Fuqaha' dari kalangan Imam Hanafi mengemukakan rukun dari akad ijarah adalah ijab dan qabul dengan menggunakan kalimat: *al-ijarah*, *al-isti'jar*, *al-iktira'*, dan *al-ikra*, yakni lafadz sebagai penyerahan dan suatu persetujuan sewa menyewa antara yang berakad.¹⁵

Sedangkan menurut Jumhur Ulama, rukun ijarah ada empat, yaitu:

- 1) Pihak yang berakad (*Aqid*)
- 2) Shighat akad
- 3) Upah (*Ujrah*)
- 4) Manfaat

Sedangkan dalam kitab lain disebutkan bahwasanya terdapat enam rukun dalam akad ijarah, yaitu:

- 1) *Musta'jir* (penyewa)
- 2) *Mua'ajjir* (pemberi sewa)
- 3) *Ma'jur* (objek benda yang disewakan)
- 4) *Ujrah* (upah/harga)
- 5) *Manfa'ah* (manfaat dari benda yang disewakan)

¹⁵ Rachmat Syafe'I, op. cit., h. 125

6) *Sighat* (ijab dan qabul)¹⁶

Singkatnya seperti terdapat perbedaan tipis terkait pendapat mengenai rukun ijarah, tapi perbedaannya tidaklah sampai fatal, sehingga ketika diamati betul dan diteliti pendapat-pendapat tersebut memiliki kesamaan yang amat mendasar dan itu semua merupakan rukun-rukun yang terdapat dalam akad ijarah.

Untuk syarat sahnya akad *ijarah* yaitu:

- 1) Penyewa dan pemberi sewa harus *tamyiz* (kira-kira berumur 7 tahun), sehat akal dan tidak sedang dalam pengampuan.
- 2) Pemberi sewa adalah pemilik sah barang sewa, walinya atau para pihak yang diberi wasiat (*washiy*) untuk bertindak sebagai wali.
- 3) Pihak penyewa dan pemberi sewa harus sama-sama ridha seperti halnya telah disetujui dalam ijab qabul.
- 4) Objek sewanya harus jelas benda/barangnya, sifat dan manfaatnya.
- 5) Bukan manfaat yang dilarang oleh syar'i.
- 6) Durasi waktu sewa juga harus jelas mulai dari awal sewa hingga jatuh tempo.
- 7) Upah sewa harus jelas bentuknya. Jika berupa uang maka harus jelas besar nominalnya dan jika dengan upah yang lain juga harus jelas kadarnya.¹⁷

¹⁶ Sunarto Zulkifli, *Kajian Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), h. 43

¹⁷ Syafii Jafri, op, cit., h. 133

d. Hak dan Kewajiban Pelaku Akad

Seperti halnya yang sudah diketahui bahwa maksud dan tujuan adanya akad sewa-menyewa ini karena terdapat kepentingan dari pihak pertama selaku penyewa untuk mengambil manfaat dari suatu barang yang disewakan dan bagi pihak kedua selaku pemberi sewa bertujuan untuk menikmati upah dari harga benda yang disewakan.

Hak dan kewajiban dapat ditimbulkan dalam setiap akad/perjanjian termasuk juga dalam perihal sewa-menyewa. Hak dan kewajiban bagi pelaku akad adalah:

- 1) Pihak kedua/pemberi sewa (*Mu'ajjir*)
 - a. Harus menyerahkan benda/barang yang disewakan kepada pihak pertama
 - b. Menjaga benda/barang yang disewakan dengan hati-hati agar objek sewa bisa diambil manfaatnya sesuai keperluan pakai
 - c. Memberikan manfaat kepada penyewa selama akad sewa menyewa berlangsung hingga jatuh tempo
 - d. Bertanggung jawab penuh atas objek sewa yang diberikan kepada pihak penyewa dari cacat atau segala hal yang menghalangi penggunaan/manfaatnya
 - e. Berhak menentukan objek yang disewakan sesuai dengan upah yang diperjanjikan

- f. Menerima kembali objek yang disewakan setelah jatuh tempo.¹⁸
- 2) Pihak pertama/penyewa (*Musta'jir*)
- a. Wajib memakai dan mengambil manfaat dari objek sewa dengan baik sesuai yang telah diperuntukkannya sebagaimana telah diperjanjikan dengan pihak pemberi sewa.
 - b. Wajib membayar besaran biaya sewa sesuai dengan nominal dan waktu yang telah disepakati.
 - c. Berhak menerima manfaat dari objek yang disewa.
 - d. Berhak menerima ganti rugi jika terdapat cacat atau ketidaksesuaian objek sewa seperti halnya dalam perjanjian
 - e. Bebas dari gangguan dari pihak lain selama penggunaan objek sewa.
- e. Macam-macam Sewa-Menyewa (*ijarah*)
- Ditinjau dari objek sewa, jenis akad sewa-menyewa dibagi menjadi dua, yaitu:
- 1) Bersifat manfaat: yaitu akad ijarah yang objek akad/perjanjiannya merupakan manfaat dari benda/barang yang menjadi objek sewa.
 - 2) Bersifat jasa (pekerjaan): yaitu akad ijarah yang lazim disebut dengan upah-mengupah. objek akad dalam ijarah ini adalah jasa/amal dari pekerjaan seseorang.

Jika ditinjau dari akadnya, ijarah terbagi menjadi dua yaitu:

¹⁸ Abdul Ghofur Anshori, Op.Cit., h. 73

- 1) Sewa menyewa murni (*Ijarah Murni*). Dalam akad *ijarah* ini berlaku akad/perjanjian biasa. Maksudnya ialah para pihak yang berakad tetap mempunyai kedudukan sama sebagaimana diawal perjanjian yaitu antara penyewa dan pemberi sewa. Namun setelah jaruh tempo dan masa perjanjian sudah berakhir maka para pihak juga kembali pada kedudukan semula.
- 2) Sewa menyewa dengan hak opsi di akhir masa sewa atau biasa disebut dengan akad *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT)*. Dalam akad IMBT ini merupakan akad sewa-menyewa dengan hak opsi pada akhir masa sewa untuk pengalihan hak atas barang yang disewakan. Dalam sewa-menyewa ini, uang pembayaran sewanya sudah termasuk cicilan atas harga pokok barang. Pihak yang menyewakan berjanji kepada penyewa untuk memindahkan kepemilikan objek setelah masa sewa berakhir. Janji tersebut harus dinyatakan dalam akad IMBT.

f. Pembatalan dan Berakhirnya Akad Sewa

Akad sewa-menyewa merupakan akad/perjanjian, dimana para pihak yang telah melangsungkan akad tidak boleh merusak ataupun membatalkan akad yang telah dibuat ini (tidak mempunyai hak *fasakh*), karena akad seperti ini termasuk perjanjian timbal balik. Sebagaimana telah diketahui bahwa perjanjian timbal balik yang telah sah dibuat oleh para pihak tidak bisa dirusak ataupun dibatalkan secara

sepihak namun harus disetujui oleh para pihak jika memang tidak ada hal lain yang mengharuskan adanya pembatalan.

Akad sewa tidak akan bisa rusak ataupun dapat dibatalkan hanya karena adanya kematian salah satu dari pihak yang berakad, selama apa yang telah diakadkan masih dalam keadaan baik. Karena masih ada ahli waris yang masih bisa menggantikan posisi keluarga yang telah meninggal, baik dia dalam keluarga penyewa ataupun dari keluarga pemilik barang sewa.¹⁹

Pembatalan dapat dirusak/dibatalkan jika terdapat beberapa alasan diantaranya:

- 1) Adanya kerusakan yang sebelumnya tidak ada pada barang sewaan ketika sedang berada ditangan penyewa atau terlihatnya cacat lama padanya.
- 2) Adanya kerusakan barang sewaan yang ditentukan, seperti rumah yang ditentukan atau binatang yang ditentukan.
- 3) Adanya kerusakan terhadap sesuatu yang diupahkan, maksudnya adalah benda/barang yang menjadi objek sewa tersebut mengalami kerusakan atau hilang sama sekali, seperti kain yang diupahkan untuk dijahit karena apa yang diakadkan tidak mungkin ditunaikan setelah kerusakan.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), Jilid 5, h. 160-162

g. Ketentuan Penyerahan Barang Sewa

Seiring jatuh tempo terkait masa sewa-menyewa, maka akad sewa-menyewa tersebut akan berakhir sesuai dengan kesepakatannya. Dengan adanya jatuh tempo terkait masa sewa-menyewa, maka akan timbul kewajiban bagi pihak pertama selaku penyewa untuk mengembalikan/menyerahkan kembali barang yang menjadi objek sewa-menyewa tersebut. Barang sewa harus dikembalikan kepada pemilik sewa dengan ketentuan:²⁰

- 1) Jika barang yang menjadi objek sewa adalah benda bergerak, maka penyewa bisa langsung menyerahkan barang tersebut kepada pemiliknya/pemberi sewa.
- 2) Jika barang yang menjadi objek sewa digolongkan menjadi benda tidak bergerak, maka penyewa memiliki kewajiban untuk mengembalikan benda tersebut dengan keadaan kosong (tidak ada harta pihak penyewa didalamnya)
- 3) Jika barang yang dijadikan objek sewa berupa tanah, maka penyewa mengembalikannya kepada pemilik tanah dengan keadaan kosong (tidak ada tanamannya).
- 4) Objek yang menjadi benda sewa harus terbebas kembali dari cacat yang dapat merusak kegunaannya.

Hal tersebut memiliki akibat jika terdapat cacat yang dapat merusak kegunaannya, maka pihak yang menyewa memiliki hak

²⁰ Abdul Ghofur Anshori, Op.cit., h. 76

khiyar (hak pilih) untuk melanjutkan akad *ijarah* dan membayar seluruh biaya sewa atau memfasakh perjanjian tersebut (membatalkannya), seperti halnya jika menyewa hewan buat tunggangan namun dalam keadaan sakit atau pincang, atau menyewa rumah yang sebagian dari bangunannya dalam keadaan rusak/hancur. Oleh karena itu, jika terjadi cacat dalam barang yang disewakan, maka ini terjadi cacat sebelum adanya penerimaan manfaat. Menurut Takmilat Fathul Qadiir dalam kitab *Al-Badaa'i* menyebutkan wajib ada *khiyar* bagi penyewa, sama seperti dalam akad jual beli.²¹

2. Panjar

a. Definisi Panjar

Panjar atau uang muka dalam bahasa Arab adalah *Urbun* Secara bahasa artinya kata jadi transaksi dalam hal bermuamalah.²² Secara etimologi panjar adalah sesuatu yang dijadikan sebuah pengikat akad/transaksi. Sedangkan secara terminologi panjar adalah jika seseorang membeli suatu barang dan membayar sebagian harga barangnya kepada penjual sebagai DP (down payment) atau uang muka, dengan catatan jika dia jadi untuk mengambil barangnya maka barang itu menjadi milik pembeli.²³

²¹ Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 5, h. 404-405)

²² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 118.

²³ Terj. Mirtahul Khair, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Empat Mazhab* (Yogyakarta: Mahtabah Al-Hanif Griya Wirokerten Indah, 2014), 316-317.

Uang muka atau DP (*Down Payment*) adalah sejumlah uang yang dibayarkan terlebih dahulu sebagai tanda jadi dari sebuah akad/transaksi dalam bermuamalah.²⁴ Uang muka atau yang sering disebut dengan tanda jadi dalam bertransaksi adalah pihak penyewa menyewa suatu benda/barang dan membayar sebagian dari harga sewa kepada pemberi sewa atau pihak kedua. Jika akad tersebut lanjut dan berlangsung, maka uang muka dihitung sebagai bagian dari total pembayarannya. Namun jika akad tersebut gagal maka uang muka tersebut diambil pemberi sewa dengan maksud sebagai pemberian dari pihak penyewa²⁵

Arti uang muka dalam kamus hukum yaitu sebagai pemberian sebagian uang dari suatu barang dari pihak pertama sebagai panjar, pengikat atau tanda jadi yang menyatakan bahwa transaksi tersebut jadi dilaksanakan dan jika pihak pertama menggagalkannya maka uang muka itu tidak dapat diambil kembali. Karena uang muka diartikan sebagai hal yang dijadikan perjanjian dalam sebuah akad atau dalam sebuah transaksi bermuamalah.²⁶

b. Pandangan Ulama' Tentang Panjar

Dari penjelasan tersebut mayoritas *ulama fuqaha'* berselisih pendapat terkait hukumnya transaksi dengan menggunakan sistem

²⁴ Dagum Save. M, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: LKPN,1997), 1161.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 152-153.

²⁶ Shalah as-Shawi dan Abdullah al-Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), 131.

panjar/urbun ada pendapat yang memperbolehkan dan ada juga yang tidak memperbolehkan.

Ulama kalangan Imam Hanafi menjelaskan hukum transaksi dengan menggunakan sistem panjar/urbun hukumnya *fasiq* (cacat terjadi pada harga). Dan sistem transaksi seperti ini diharamkan karena tergolong mengambil harta milik orang lain secara *bathil* dan juga mengandung unsur *gharar* (penipuan) dan terdapat dua syarat yang rusak yaitu memberikan sebagian uang muka kepada pihak kedua dan syarat dikembalikan jika tidak suka dan penyewa mensyaratkan kepada pihak kedua sesuatu tanpa imbalan sehingga transaksi tersebut menjadi tidak sah.

Syaikh Abu Bakar Jabir al Jazairi dalam kitab *Minhaj al Muslim* menyatakan, seseorang islam tidak diperbolehkan mengadakan transaksi/akad dengan sistem panjar/urbun atau mengambil uang muka yang telah diserahkan oleh pembeli sama sekali, karena diriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa beliau melarang transaksi dengan sistem tersebut.²⁷

Sedangkan Ibnu Qudamah berpendapat mengenai transaksi dengan sistem panjar, bahwa jika pihak pertama batal untuk menyewa, maka pemberi sewa tidak berhak untuk memiliki sekalipun sabagian dari harga yang telah dibayarkan oleh pihak pertama. Hal tersebut dilarang karena telah mengambil hak orang lain tanpa adanya timbal

²⁷ Abu Bakr Jabir al Jazairi, *Minhaj al Muslim* (Madinatul Munawwarah: Dar Umar Ibn Khattab, 1964), 320.

balik, dan pihak yang ingin menyewa memiliki hak penuh atas pengembalian sejumlah uang yang telah dibayarkan.²⁸

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) panjar/uang muka didalam akad *Ijarah* yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali kecuali telah ditentukan lain dalam akad dan sudah saling menyetujui. Uang muka *Ijarah* harus diberikan kembali oleh pihak yang menyewa jika pembatalan *Ijarah* dilakukan oleh pihak yang menyewakan (pasal (2) KHES). Uang muka tidak harus dikembalikan oleh pihak yang menyewakan jika pembatalan *Ijarah* dilakukan oleh pihak yang akan menyewa (pasal 308 (3) KHES).²⁹

Beberapa ulama yang berpendapat bahwa perjanjian dengan transaksi akad menggunakan sistem panjar (*urbuun*) itu mubah atau diperbolehkan antara lain adalah Madzhab Hambaliyyah, Umar, Ibnu Umar, Sa'id bin Al Musayyib, Muhammad bin Sirin dan juga banyak ulama' yang juga memperbolehkan asalkan saja transaksi ini merupakan seorang pedagang datang kepada penjual sejumlah uang yang lebih sedikit dari nilai harga barang tersebut setelah selesai transaksi, untuk jaminan barang. Ini dilakukan agar selain pedagang tersebut tidak mengambilnya dengan ketentuan apabila pedagang tersebut mengambilnya, maka uang panjar tersebut terhitung dalam

²⁸Ibnu Qudamah, *Al Mughni juz 5* (Jakarta: Pustaka Azam, 2010), 331.

²⁹ Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010), 190.

bagian pembayaran dan bila tidak mengambilnya, maka penjual berhak mengambil uang panjar tersebut dan memilikinya.³⁰

c. Pandangan Ulama' Madzhab Syafi'iyah

Secara umum ulama' Syafi'iyah mengharamkan transaksi dengan sistem panjar/urbun. Mereka berpendapat bahwa hal demikian tidak sah karena transaksi tersebut sudah divonis batil atau cacat yaitu transaksi yang kurang memenuhi salah satu dari rukun atau bertentangan dengan syari'at. Akad transaksi tersebut dianggap tidak sesuai dengan syariat karena dapat merugikan salah satu pihak yang melakukannya.

Pandangan *fuqaha'* dari kalangan Madzhab Syafi'i berpendapat transaksi seperti ini dianggap tidak sah. Hal tersebut dikemukakan oleh salah satu pengikut Imam Syafi'i:

فَرَعُ: فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي بَيْعِ الْغُرْبُونِ قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَذَهَبَنَا: بَطَلٌ إِنْ كَانَ الشَّرْطُ فِي نَفْسِ الْعَقْدِ ، وَكَذَا فِيهِ مِنَ الشَّرْطِ الْفَاسِدِ وَالْغَرَارِ ، وَآكُلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ

Artinya: “Para ulama mazhab tentang jual beli sistem panjar, sesungguhnya telah kami sebutkan bahwa imam As-Syafi'i batalnya jual beli sistem panjar jika di syaratkan pada akad transaksi, dan bagi syaratnya termasuk jual beli yang fasid dan gharar, karena memakan harta dengan cara yang batil.”

Selain pernyataan di atas, Muhamad al-Khatib as-Syarbaini juga menjelaskan:

³⁰ Rahmad Agung Wibowo, “Pembatalan Akad Jual Beli Tembakau Kering Berpanjar di Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata”, (Skripsi IAIN Jember, 2019)

وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْعُرْبُونِ بِأَنْ يَشْتَرِيَ وَيُعْطِيَ دَرَاهِمَ لَتَكُونَ مِنَ الثَّمَنِ إِنْ رَضِيَ السَّاعَةَ
وَالْهَيْبَةَ

Artinya: “Dan tidak sah jual beli al-‘urbun, dengan bahwasanya seseorang membeli suatu barang dan memberikan beberapa dirham kepada penjual agar dihitung sebagai bagian dari harga jika ia rela akan barang tersebut (membelinya) dan jika tidak maka uang tersebut menjadi hibah (kepada penjual).”³¹

Dari kalangan ulama Hijaz dan Irak diantaranya adalah Imam Syafi’i, Tsauri, Imam Abu Hanifah, Imam Auza’i dan Al-Laits berpendapat bahwa transaksi yang menggunakan akad urbun/panjar merupakan transaksi yang batal karena didalamnya mengandung unsur *gharar* dan menambil harta orang lain tanpa adanya imbalan dan bukan pula termasuk akad hibah. Karena hal tersebut mereka beranggapan akad ini hukumnya batal (tidak sah).

Menurut Wahbah Az Zuhaili transaksi dengan menggunakan sistem panjar adalah sah-sah saja dan diperbolehkan menurut *urf* (tradisi yang berkembang). Karena dewasa ini bermuamalah menggunakan sistem panjar sudah menjadi kompensasi adanya bahaya bagi pihak lain, dan juga karena dikhawatirkan adanya resiko dari menunggu dan tidak berjalannya usaha.³²

d. Hukum Transaksi Dengan Panjar

Dalam permasalahan ini, terdapat perbedaan dikalangan para ulama, yang terbagi dalam pendapat:

³¹ Imam An-Nawawi, *Al-Majmu’ Syarh Al-Muhadzab*. 317.

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 118.

Yang berpendapat jual-beli dengan uang muka (panjar) ini tidak sah. Inilah yang menjadi pendapat mayoritas ulama di kalangan Hanafiyyah, Malikiyyah dan Syafi'iyyah.

Al Khathabi mengatakan : Para ulama berselisih pendapat tentang bolehnya jual beli ini, Malik, Syafi'i menyatakan ketidaksahannya, karena adanya hadits dan karena terdapat syarat *fasad* (rusak) dan *gharar* (spekulasi), Juga, jual-beli seperti ini termasuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan cara bathil. Demikian juga Ash-habul Ra'yu (madzhab Abu Hanifah) menilainya tidak sah”

Ibnu Qudamah mengatakan, demikianlah pendapat Imam Maalik, As-Syafi'i dan Ash-hab Ra'yu dan juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Al Hasan Al Bashri. Yang menjadi argumentasi pendapat ini, di antaranya sebagaimana berikut ini. Hadits Amru bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْيَانِ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ فِيمَا نَرَى وَاللَّهُ

أَعْلَمُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوْ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ ثُمَّ يَقُولُ أُعْطِيكَ دِينَارًا عَلَى أَبِي إِنْ

تَرَكْتُ السَّلْعَةَ أَوْ الْكِرَاءَ فَمَا أُعْطِيْتُكَ لَكَ

Artinya: “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli dengan sistem uang muka. Imam Maalik berkata : “Dan inilah adalah yang kita lihat –wallahu A’lam- seorang membeli budak atau menyewa hewan kendaraan kemudian berkata, ‘Saya berikan kepadamu satu dinar dengan ketentuan apabila saya membatalkan (tidak jadi) membeli atau tidak jadi

menyewanya, maka uang yang telah saya berikan itu menjadi milikmu”

Sedangkan Syaikh Abdul Aziz bin Baaz rahimahullah pernah ditanya perihal status hukum uang muka/panjar dalam sebuah akad transaksi, beliau menjawab: “Tidak apa-apa mengambil DP (uang muka) tersebut, menurut pendapat yang rajih dari dua pendapat ulama. Apabila penjual dan pembeli telah sepakat untuk itu dan jual belinya tidak dilanjutkan (tidak disempurnakan)”.³³

Lajnah Daimah Lil Buhuts Al Ilmiyah Wa Al Ifta (Komite Tetap Untuk Penelitian Ilmiah dan Fatwa) Kerajaan Saudi Arabia, menyebutkan dalam fatwanya sebagai berikut:

Fatwa no. 9388

Pertanyaan : Bolehkah seorang penjual mengambil uang muka (‘Urbuun) dari pembeli? Dan jika pembeli batal membelinya atau mengembalikan pembeliannya, apakah secara hukum syari’at si penjual berhak mengambil uang muka tersebut untuk dirinya tanpa mengembalikannya kepada si pembeli?

Jawaban: Apabila keadaannya demikian, maka dibolehkan bagi si penjual untuk memiliki uang muka tersebut untuk dirinya dan tidak mengembalikannya kepada pembeli (menurut pendapat yang rojih) apabila keduanya telah sepakat untuk itu.³⁴

³³ Fiqh wa Fatawa Al-buyu, disusun ASyraf Abdul Maqshud, hal.291, dinukil dari Shahih Fiqhus Sunnah (4/412)

³⁴ Fatawa Lajnah Daimah (13/132) yang ditanda tangani oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baaz, Abdur Razaq Afifi dan Abdullah bin Ghadayan


Fatwa no. 1963

Pertanyaan: Al 'Urbuun sudah dikenal dengan (penyebutan) uang muka sedikit, yang diserahkan pada waktu membeli berfungsi sebagai tanda jadi, sehingga menjadikan barang dagangan tersebut tergantung. Apa hukum jual beli tersebut? Banyak dari para penjual yang mengambil harta urbuun (uang mukar) ketika pelunasan pembayaran gagal, bagaimana hukumnya?

Jawaban : Jual beli dengan DP ('urbuun) diperbolehkan. Jual-beli ini dengan membawa seorang pembeli kepada penjual atau agennya (wakilnya) sejumlah uang yang lebih sedikit dari harga barang tersebut setelah selesai transaksi, sebagai jaminan barang. Ini dilakukan agar selain pembeli tersebut tidak mengambilnya dengan ketentuan apabila pembeli tersebut mengambilnya maka uang muka tersebut terhitung dalam bagian pembayaran dan bila tidak mengambilnya maka penjual berhak mengambil uang muka tersebut dan memilikinya.

Jual beli dengan uang muka ('urbuun) ini sah, baik telah menentukan batas waktu pembayaran sisanya atau belum menentukannya. Dan secara syar'i, penjual memiliki hak menagih pembeli untuk melunasi pembayaran setelah sempurna jual beli dan terjadi serah terima barang. Diboolehkannya jual beli 'urbuun ini ditunjukkan oleh perbuatan Umar bin Al Khathab. Imam Ahmad menyatakan tentang jual beli seperti ini boleh. dan dari Ibnu Umar Radhiyallahu 'anhuma juga membolehkannya. Sa'id bin Al Musayyib

dan Muhammad bin Sirin mengatakan: “Diperbolehkan bila ia tidak ingin, untuk mengembalikan barangnya dan mengembalikan bersamanya sejumlah harta.”³⁵



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

³⁵ Fatawa Lajnah Daimah (13/132) yang ditanda tangani oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baaz, Abdur Razaq Afifi dan Abdullah bin Ghadayan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Yaitu jenis pendekatan yang prosedur penelitiannya dapat menghasilkan data deskriptif berupa tulisan dan perilaku yang sudah diamati dari subjek itu sendiri, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah study kasus yang merupakan pengujian secara rinci terhadap suatu latar, objek atau peristiwa tertentu.

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian disini adalah pihak/orang yang dijadikan sebagai sumber data atau sumber informasi oleh peneliti untuk risert yang dilakukannya.

Dalam penelitian ini menggunakan :

1. Data Primer

Peneliti mendapatkan data dalam penelitian ini dihasilkan dari proses wawancara dan observasi. Sumber informasi yang didapatkan tersebut merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau penelitian yang didapat dari masyarakat.

2. Data Sekunder

Peneliti mengambil sumber ini sebagai data pendukung dari sumber data primer yang berupa buku, karya ilmiah, peraturan-peraturan dan yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Didalam data

sekunder ini penulis mengutip dari hasil karya tulis yang berupa jurnal dan skripsi dari kajian tentang wanpresatsi perjanjian sewa-menyewa.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Curahkalong. lokasi ini dipilih karena ditempat tersebut tepat pada objek lokasi tempat penyewa akan mengadakan acara pernikahan.

D. Teknik Pengumpulan data

1. Observasi

Metode observasi yaitu dengan cara pengumpulan data yang akan dilakukan secara sistematis dan sengaja. Yakni melakukan pengamatan dan pencatatan atas segala yang terpenuhi dengan melibatkan diri dalam latar yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mengetahui langsung apa yang terjadi di lapangan.

2. Wawancara

Dalam metode ini peneliti yang melakukan pembicaraan secara langsung mendengarkan informasi dari pihak penyewa dekorasi terkait alasan alasan digagalkannya akad sewa menyewa tersebut.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari foto, rekaman atau catatan khusus dan lain sebagainya

E. Analisis Data

Analisis data disini merupakan proses menyusun dan mencari data secara sistematis yang dihasilkan dari *interview*, terjun ke lapangan dan melakukan observasi dengan cara menyusun data-data yang diperoleh, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang bisa dipahami.³⁶ Tujuan dari metode tersebut yaitu untuk memberi deskripsi terhadap objek yang diteliti mengenai hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau sebab terjadinya wanprestasi antara kedua belah pihak (antara pihak pemilik dekorasi/ yang memberikan sewa dan pihak yang menyewa)

F. Keabsahan data

Untuk mengetahui keabsahan data dalam dalam penelitian ini memakai data triangulasi sumber. triangulasi berarti teknik yang digunakan dalam penelitian yang mendapatkan data dari tiga sudut berbeda. Triangulasi ialah menggunakan berbagai sumber data: seperti dokumen, arsip, hasil dan lain sebagainya. tehnik triangulasi yang di gunakan dalam penelitian ada dua cara. *pertama*, menggunakan triangulasi sumber yaitu membandingkan perolehan data dari tehnik pengumpulan data yang sama dengan sumber yang berbeda. *kedua*, menggunakan triangulasi dengan metode, yaitu memandang perolehan data pada tehnik yang berbeda dalam fenomena yang sama .

³⁶ Sugiono, *Memahami Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm 89

G. Tahap-Tahap penelitian

Penelitian ini meliputi empat tahap yaitu:

1. Tahap sebelum ke lapangan untuk melakukan penelitian
 - a. Menyusun rancangan penelitian
 - b. Memilih lokasi penelitian
 - c. Menentukan fokus penelitian
 - d. Konsultasi fokus penelitian
 - e. Menghubungi lokasi penelitian
2. Tahap penelitian lapangan meliputi:
 - a. Memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri
 - b. Mendatangi lokasi yang dijadikan objek penelitian
 - c. Mengumpulkan data dan informasi yang didapat
 - d. Menganalisa data yang didapat dengan menggunakan prosedur penelitian yang telah ditetapkan
3. Tahap akhir penelitian:
 - a. Menyusun data yang telah didapatkan
 - b. Menarik kesimpulan
 - c. Memberikan kritik dan saran
4. Tahap penelitian laporan, meliputi kegiatan :
 - a. Penyusunan hasil penelitian
 - b. Konsultasi hasil penelitian
 - c. Perbaikan hasil konsultasi

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Kota Jember salah kabupaten/kota yang berada di pualu jawa tepatnya di propinsi jawa timur yang mayoritas masyarakatnya sebagai petani dan perekonomian di kota jember masih lumayan banyak dan bahkan mayoritas ditunjang dari sektor pertanian. Di daerah kota jember sebagian besar terdiri dari area perkebunan yang sebagian besar perkebunannya adalah peninggalan dari zaman Belanda.

Di Jember juga terdapat kecamatan yang memiliki desa dengan wilayah perkebunannya cukup luas dari pada desa yang lainnya. Desa Curahkalong yang saat ini sebagai tempat atau objek peneliti dalam menggali temuan baru adalah sebuah desa yang memiliki lokasi atau area perkebunan yang tergolong luas dan mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani untuk mengelola lahan miliknya sendiri, sewa milik orang lain bahkan tak sedikit juga yang mengelola milik pemerintah.


Maka tak jarang masyarakatnya dalam melangsungkan acaranya seperti acara seperti hajatan dan yang lainnya jauh dari kata sederhana karna prinsip mereka ingin menyuguhkan yang istimewa dari hasil kerjanya dari siang hingga malam banting tulang peras keringat hanya ingin mengabadikan momentnya.

Walimatul 'Ursy atau yang lazim dikenal dengan tasyakuran pernikahan merupakan serangkaian acara yang berlangsung dengan bingkai konsep pesta pernikahan. Pada umumnya *walimatul 'ursy* dilangsungkan pasca *aqdu an-nikah* (akad nikah). Pada acara prosesi atau resepsi pernikahan ini kedua mempelai lebih memilih persiapan yang lebih bagus dari pada pra *aqdu an-nikah* (akad nikah).

Dari persiapan yang sudah dirancang jauh hari tentunya pasangan yang ingin melangsungkan resepsinya sudah memilih peran belakang layar yang sudah mumpuni di bidangnya masing-masing. Sehingga salah satu pasangan di desa curahkalong ini memilih *Weding Organizer* yang sudah berpengalaman cukup lama dan kualitasnya sudah tidak perlu diragukan lagi.

Ardista Weding Organizer adalah salah satu pemilik jasa yang sudah banyak pelanggan dari beberapa wilayah terutama masyarakat di curah kalong. Tak jera untuk menyewa kembali karena keunggulan *Ardista Weding Organizer* adalah mampu memberikan pelayanan yang maksimal sehingga tak enggan para calon / pasangan yang ingin membeli jasa sewa dalam setiap acaranya.

Struktur Organisasi Ardista Weding Organizer



Tugas Pokok dan Fungsi

a. Pimpinan Wedding Organizer

- 1) Merencanakan konsep dan tema pernikahan
- 2) Mempersiapkan susunan acara
- 3) Membuat rincian anggaran
- 4) Mencari lokasi pernikahan
- 5) Mengorganisir jalannya acara pernikahan

6) Menyelesaikan tugas setelah acara³⁷

b. Bidang-Bidang

1) Bidang Properti Tenda dan Sound System

- a) Menyiapkan pemasangan tenda dan sound system maksimal H-1 dari acara
- b) Mengontrol kesiapan peralatan dan perlengkapan acara yang berkaitan dengan hal elektronik
- c) Uji coba/mengetes suara dari microphone ke sound
- d) Menyiapkan kursi sesuai pesanan

2) Bidang Dokumentasi

- a) Mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan untuk dokumentasi
- b) Mendokumentasikan setiap moment yang dianggap penting/perlu
- c) Mengedit hasil dari liputan sehingga diperoleh hasil yang bagus
- d) Mendokumentasikan spot atau bagian yang diminta oleh sponsor
- e) Menyerahkan hasil dokumentasi

3) Bidang Dekorasi

- a) Menyiapkan segala peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan
- b) Menentukan konsep dekorasi
- c) Menentukan dekorasi panggung

³⁷ Ardi Arukban, diwawancara oleh Penulis, Patemon, 1 Oktober 2021

4) Bidang MUA

- a) Merias sesuai request yang dikehendaki
- b) Menata dan memberikan pilihan gaun dan model tata busana
- c) Memilih bahan make-up sesuai pesanan
- d) Membuat atau mengubah penampilan klien (terutama untuk wajah) dengan bantuan perawatan dan kosmetik dekoratif
- e) Menutupi kekurangan pada fitur wajah klien
- f) Menyoroti manfaatnya
- g) Merias wajah, dengan mempertimbangkan keinginan, persyaratan, dan preferensi pribadi klien
- h) Produk kosmetik pilihan individu
- i) Memberi klien nasihat tentang bagaimana merias wajah mereka sendiri³⁸

5) Bidang Hiburan

- a) Menampilkan request dari pemesan
- b) Meng-update lagu dan musik sesuai tuntutan musim
- c) Menampilkan hasil karya terbaru dan terbaik
- d) Menghibur sesuai job.
- e) Harus siap penampilan yang akan di tampilkan (Drum Band, Musik karaoke elektone, upacara adat, singer campur sari dll)³⁹

³⁸ MUA Husna Rias Jember, diwawancara oleh Penulis, Gambirono, 5 Oktober 2021

³⁹ Ardi Arukban, diwawancara oleh Penulis, Curahkalong, 1 Oktober 2021

2. Sejarah Dekorasi Pernikahan

Pernikahan adalah moment yang sakral yang setiap pasangan ingin mengabadikan moment istimewanya dengan hal yang bisa dikenang kedepannya. Adapun pernikahan pada dasarnya tidak hanya meyatukan kedua insan melainkan menyatukan dua keluarga yang berbeda baik dari latar belakang suku, budaya dan adat yang menjadi kebiasaan dalam setiap acara.

Harapan dari upaya yang dilakukan adalah ingin sesuatu yang bikin terkesan istimewa baik dari persiapan kedua keluarga maupun ataupun kesiapan dari kedua pasangan pengantin itu dalam menentukan atau memilih *Weding Organizer* yang sekiranya bisa membantu kelancaran acara pernikahan. Namun tidak setiap pasangan langsung memilih *Weding Organizer* untuk melibatkan dalam acara pernikahan melainkan harus melihat dan menilai kinerja / hasil dari karya-karyanya pada pernikahan yang lain karna kualitas juga menempati peran terpenting dalam menagabdikan moment.

Salah satu jasa Make-Up Artist (MUA) yang dipakai bahkan banyak diminati di desa Curahkalong ialah *Make-Up Artist (MUA) by Husna Rias Jember* yang berlokasi di desa sebelah dari lokasi pernikahan.

Di tahun 2011 seorang mahasiswa semester 6 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) di kabupaten jember mulai meniti karirnya dalam bidang tata rias mulai dari tata rias pengantin, karnaval, festival bahkan ajang-ajang kreasi seni. Jasa yang disewakan juga

beraneka ragam sesuai dengan request dari pihak pemesan yang ingin menggunakan, terkadang memilih yang bold, natural, barbie dan yang lainnya.

Didalam serangkaian acara pernikahan *Weding Organizer* lah yang bertanggung jawab penuh dalam prosesi acara. Karena *Weding Organizer* yang berkorelasi dengan pihak-pihak yang bekerja sesuai dengan kemampuannya baik dari segi tata rias, dokumentasi, dekorasi, hiburan, tenda dan sound system.⁴⁰

Dalam acara pernikahan ini *Ardista Weding Organizer* yang berperan sebagai kontrol utama dalam mengontrol serangkaian keperluan acara pernikahan agar bisa menghasilkan hasil yang maksimal dari berbagai aspek yang pada akhirnya bisa dinikmati oleh berbagai pihak terlebih pada kedua pasangan tersebut.

3. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Daerah *Tapal Kuda* adalah nama dari sebuah wilayah / kawasan di Propinsi Jawa Timur, tepatnya dibagian timur. Dinamakan *Tapal Kuda*, karena bentuk kawasan geografisnya tersebut dalam peta mirip dengan bentuk tapal kuda. Wilayah *Tapal Kuda* meliputi beberapa kabupaten didaerah jawa timur diantaranya Kabupaten Pasuruan bagian timur, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi.

⁴⁰ MUA Husna Rias Jember, diwawancara oleh Penulis, Gambirono, 5 Oktober 2021

Tapal Kuda merupakan wilayah subkultural di Propinsi Jawa Timur yang juga dihuni oleh mayoritas etnis suku Madura. Meski ada minoritas etnis suku Jawa, namun pengaruh suku Madura yang sangat kuat menyebabkan karakter budaya di wilayah *Tapal Kuda* ini lebih beraroma Suku Madura.

Kabupaten Jember sebagai salah satu Kabupaten yang terletak di daerah kawasan Tapal Kuda yang merupakan Kabupaten yang dibentuk berdasarkan Staatsblad Nomor 322 tanggal 09 Agustus 1928. Namun, sebagai dasar hukum baru mulai berlaku tanggal 01 Januari 1929. Oleh karena itu, setiap pergantian tahun tanggal 01 Januari diperingati sebagai “Hari Jadi Kabupaten Jember”.

Di Indonesia, Kabupaten Jember merupakan Kabupaten yang menduduki peringkat ketiga terbanyak jumlah kaum urbannya. Terlihat dari membludaknya permohonan surat keterangan domisili maupun pembuatan E-KTP, sebagaimana yang diungkapkan oleh Arief Tjahyono, Kepala Dispendukcapil Jember bahwa tingginya kaum urban di Jember memicu terjadinya membludakan permohonan surat keterangan domisili maupun pembuatan E-KTP. Sedangkan, penduduk asli Jember banyak yang pergi merantau ke luar daerah dan luar negeri untuk mencari mata pencaharian demi mencukupi kehidupan sehari-hari. Salah satu profesi sebagai mata pencaharian yang sudah merakyat peminatnya terutama bagi seseorang yang ingin mengabadikan hari spesialnya ialah Jasa sewa

menyewa dekorasi entah dalam rangka hajatan, walimatul khitan, ta'arufan bahkan pernikahan.

Namun tak semua ekonomi di daerah kabupaten jember yang memiliki kelas ekonomi menengah keatas melainkan masih banyak yang dibawah garis kelas ekonomi menengah kebawah apalagi di tempat peneliti dalam melangsungkan penelitian ini yang terletak di Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari.

Setelah peneliti melakukan observasi kepada salah satu perangkat desa yang menjabat sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan di Desa Curahkalong mengatakan bahwa:

“Mata pencaharian yang mayoritas di desa Curahkalong ini adalah sebagian menjadi kuli, petani dan buruh. Sedangkan pendapatan yang diperoleh itu bermacam-macam sesuai dengan kontrak, akad dan perjanjian para petani dan buruh tersebut dengan pihak pertama selaku pemilik. Kadang menjadi buruh disawah itu biasanya dihitung mulai pagi sekitar jam 06.00 sampai siang jam 12.00 itu mendapatkan upah sebesar Rp. 30.000. dan untuk yang menjadi tani yang dikelola sendiri maka menunggu hasil taninya sesuai dengan musim panennya. Dan bagi yang punya profesi lain atau kerja sampingan seperti halnya kuli tebang tebu itu pendapatannya dihitung dari berapa banyak tebu yang diperoleh semisal dalam perolehan sehari bisa menebang tebu sebanyak satu truk, maka pendapatannya itu dibagi antara satu dengan orang yang lain dalam satu kelompok, biasanya perkolompok beranggotakan 5-6 orang.”⁴¹

Salah satu bentuk aktifitas juga yang tetap berjalan bagi para kuli, petani dan para buruh dikala orang yang biasanya bekerja keluar kota untuk mengais rezeki namun dimusim pandemi yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang cukup lama hingga tak

⁴¹ Saiful Bahri, diwawancara oleh Penulis, Curahkalong, 29 September 2021

kunjung henti sampai diterapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang setiap minggu juga mengalami perpanjangan yang mengakibatkan masyarakat kehilangan mata pencaharian sebagai sumber pendapatannya, maka tidak demikian bagi para petani dan para kuli yang setiap harinya tetap bisa melakukan aktifitasnya sebagaimana biasa.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Pelaksanaan Transaksi Sewa Menyewa Dekorasi Pernikahan di Desa Curahkalong.

Transaksi perjanjian sewa menyewa dekorasi pernikahan di Desa Curahkalong tersebut terdapat dua pihak yang terlibat. Pihak pertama sebagai penyewa (*Musta'jir*) dan pemilik *weding organizer* sebagai pihak kedua/pihak yang memberikan jasa sewa (*Mu'ajjir*).

Para pihak sebelum menentukan kata sepakat dari segala aspek, pihak pertama selaku orang yang ingin menyewa dekorasi melangsungkan interview/bertanya-tanya kepada pihak kedua selaku pemilik dekorasi. Beberapa hal yang ditanyakan diantaranya dari sistem pembayaran, model, paket dan harga bahkan apa saja yang akan didapatkan oleh pihak pertama nantinya jika sudah memilih paket yang dipesan.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mengenai:

a. Latar Belakang Terjadinya Sewa Menyewa

Ardista Weding Organizer merupakan salah satu wedding organizer incaran masyarakat di Desa Curahkalong. Karna dari hasil dan karya-karyanya yang kreatif, bagus dan telaten kepada semua calon pengantin membuat masyarakat tak jera untuk menyewa kembali dalam acaranya lagi. Kedua calon pengantin sudah tak meragukan kembali akan hasil karya dari kinerja *weding organizer* tersebut sehingga dipilihnya untuk mereka-reka konsep seperti apakah nantinya yang pas buat dan terbaik di hari pernikahannya. Maka dari hal tersebut peneliti melakukan wawancara kepada calon pengantin selaku pihak pertama dalam perjanjian tersebut:

“Kami memilih *Ardista Weding Organizer* untuk membantu kami nantinya untuk menentukan model dan konsep terbaru seperti apa yang pas dan cocok bagi kami dengan biaya yang kami punya. Karena kami memiliki harapan dalam hari yang kami anggap bersejarah dan perlu di abadikan menginginkan hasil dan karya yang terbaik dan bisa dikenang oleh banyak kalangan terutama dalam lingkup keluarga kami. *Ardista Weding Organizer* sudah kami anggap mumpuni dan layak kami pilih karena dari hasil yang kami lihat tatkala tetangga mengadakan hajatan bahkan pesta pernikahan kebanyakan dari mereka beranggapan puas dengan hasilnya. Maka dari itu kami sudah pikirkan matang-matang dan sudah mempertimbangkan dari hasil musyawarah keluarga untuk menetapkan dan memilih *Ardista Weding Organizer* sebagai pihak yang nantinya akan membantu acara kami.”⁴²

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada pihak kedua terkait ungkapan yang disampaikan oleh pihak pertama mengenai kesiapan acara tersebut:

⁴² Riska Uswatun Hasanah , diwawancara oleh Penulis, Curahkalong, 3 Oktober 2021

“Benar, si pihak pertama sudah melakukan *MOU* dengan saya mengenai waktu akan berlangsungnya acara tersebut. Dan Alhamdulillah pada waktu yang ditentukan saya juga tidak ada job di tempat lain. Jadi saya bisa fokus dan bisa mengupayakan karya saya dan rekan rekan saya dengan maksimal sesuai dengan request dari pihak pertama. Dan kebetulan juga di daerah situ juga banyak pelanggan setia saya untuk menyewa jasa saya dalam berbagai acara istimewanya. Namun paling sering saya dapat job di daerah situ untuk acara wedding fokus sama bidang *MUA*, hiburan elektone dan drum band. Jadi sedikit banyak mungkin masyarakat daerah situ sudah tau gimana kualitas hasil jasa saya dan rekan saya”.⁴³

Hal tersebut dipertegas juga oleh Supriadi selaku tetangga yang pernah menyewa jasa *Ardista Wedding Organizer* dalam acara pernikahan anaknya. Dalam ungkapannya saat ditanya peneliti Supriadi menyampaikan sebagai berikut:

“Tahun lalu saya pernah juga menyewa jasanya karena denger dari tetangga yang pernah juga menyewanya hasilnya sangat maksimal dan pelayanannya sangat ramah dan rekan-rekannya juga baik bisa menyesuaikan dengan request anak saya. Soalnya kan ada yang kurang telaten dalam pelayanannya sehingga calon pengantin kurang suka dan tidak pas dengan pelayanannya. Karena kalau kayak gini tidak hanya melihat harga dan kualitas saja namun juga melihat ketelatenan dalam bekerja dan bisa menyesuaikan kerja sama yang kompak sesama tim. Namun kala sama jasanya *Ardista Wedding Organizer* saya rasa sudah patut kalau banyak pelanggan yang suka karena sudah dilihat dari kinerja dan hasilnya sudah puas”.⁴⁴

Berdasarkan dari wawancara diatas bahwa alasan pihak pertama memilih *Ardista Wedding Organizer* merupakan hasil keputusan dari mufakat keluarga dan calon mempelai untuk memilih *Ardista Wedding Organizer*. Karena jasa *Ardista Wedding Organizer* bukanlah suatu pilihan yang perlu di ragukan dan di pertimbangkan lagi. Karena

⁴³ Ardi Arukban, diwawancara oleh Penulis, Patemon, 1 Oktober 2021

⁴⁴ Supriadi, diwawancara oleh Penulis, Curahkalong, 3 Oktober 2021

melihat hasil dari kinerja *Ardista Weding Organizer* sudah banyak khalayak umum yang mengaku puas dan maksimal sesuai dengan harapannya.

b. Penentuan Akad

Serangkaian interview antara pihak pertama dan pihak kedua sehingga membuahkan hasil deal/sepakat untuk melangsungkan perjanjian sewa menyewa antara keduanya. Sebelumnya terdapat beberapa kesepakatan yang telah dibuat oleh pihak pertama dan pihak kedua antara lain yang di wawancara oleh peneliti kepada Mbak Riska selaku calon pengantin terkait kisaran biaya tersebut:

“Harga dan Paket jasa di *Ardista Weding Organizer* merupakan salah satu wedding organizer yang banyak diminati oleh masyarakat desa terlebih di daerah Desa Curahkalong. Salah satu alasan disamping hasil dan kualitas yang maksimal, *Ardista Weding Organizer* juga memiliki beberapa paket dan harga yang bervariasi sehingga calon pengantin bisa request/pesan dan memilih sesuai keinginan dan menyesuaikan dengan sejumlah dana yang dimiliki. Model dekorasi yang di pilih oleh pihak pertama adalah model dengan paket ketiga yang berkisar Rp. 7.000.000 dengan jasa yang diperoleh yaitu Gaun pengantin 4 stel, Gaun kembang mayang 4, Dekorasi dengan panjang 6 meter, Photography/dokumentasi 2 roll, Request MUA”⁴⁵

Kemudian peneliti melakukan konfirmasi kepada ibu Halimah selaku ibu yang menyewa dari calon pengantin terkait kesanggupan untuk membayar seluruh rangkaian biaya dan sistem pembayaran sewa tersebut:

“Kalau saya sanggup saja bagaimana sistemnya baik dari pembayaran dan seluruh harga. Pokonya yang penting sudah cocok sama anak saya. Mengenai alur pembayarannya saya ngikut pihak kedua sudah, mau di lunasi di awal monggo, mau

⁴⁵ Riska Uswatun Hasanah , diwawancara oleh Penulis, Curahkalong, 3 Oktober 2021

di lunasi di akhir minggu, menggunakan DP juga minggu saya sanggup asalkan ketika pelaksanaannya semua pesanan sesuai dengan kenyataannya. Dan pada akhirnya ketika saya sudah bertanya kepada pihak kedua ternyata disuruh kasih DP saja dan bisa dilunasi ketika usai acara”.⁴⁶

Hal itu juga dipertegas oleh Ardi Arukban selaku pimpinan *Ardista Wedding Organizer* mengenai sistem pembayaran dan macam macam paket persewaannya:

“Saya sudah biasa melakukan kepada klien saya jika menyewa apapun saja di *Ardista Wedding Organizer* untuk memberikan sejumlah DP diawal perjanjian sebagai tanda deal/sepakat. Karena jika tidak memberikan DP apa dong yang mau dibuat modal awal kepada tim pekerja saya. Bukannya saya tidak percaya kepada si penyewa, mungkin lebih tepatnya sebagai i'tikad baik lah gitu antara saya selaku pemilik *Ardista Wedding Organizer* dan pihak pertama selaku penyewa”.⁴⁷

Mendengar perihal biaya dan macam-macam paket yang disediakan oleh *Ardista Wedding Organizer*, maka penulis melanjutkan mewawancarai pihak kedua selaku pimpinan *Ardista Wedding Organizer* untuk memperjelas terkait harga dan apa saja paket yang disediakan:

“*Ardista Wedding Organizer* menyediakan beberapa paket antara lain,

(Paket I):

Paket I berkisar Rp. 500.000 s/d 1.000.000 dengan model dekorasi indor dan satu kali MUA dan satu baju kebaya dan jas pengantin laki-laki. Paket ini biasanya digunakan oleh klien dalam rangka khitbah, akad nikah dan hajatan kecil-kecilan/sederhana.

(Paket II):

Paket II berkisar Rp. 1.000.000 s/d 6.000.000 dengan jasa yang diperoleh 2 gaun pengantin, 2 gaun kembang mayang, 1 roll dokumentasi, request MUA dan dekorasi outdoor sederhana sekitar 3-4 meter.

(Paket III):

⁴⁶ Halimatur Rohmah, diwawancara oleh Penulis, Curahkalong, 10 November 2021

⁴⁷ Ardi Arukban, diwawancara oleh Penulis, Patemon, 1 Oktober 2021

Paket III lebih banyak lagi jasa yang diperoleh klien karena paket ini berkisar Rp. 7.000.000 s/d 12.000.000 dengan cukup paket komplit sesuai request dari klien dan dana yang dimiliki oleh pemesan. Namun pada dasarnya paket ketiga inilah yang paling diminati oleh kalangan masyarakat ekonomi kelas menengah.

(Paket IV):

Paket IV adalah paket yang jarang diminati oleh masyarakat pedesaan. Pasalnya paket ini tergolong cukup mahal biayanya namun sesuai dengan harga, paket ini hampir dikatakan paket lengkap karenanya kisaran biaya paket ini Rp. 13.000.000 bahkan sampai Rp. 50.000.000 >. Karena paket ini tergolong paket lengkap, jasa yang diterimanya sangat jauh berbeda kualitasnya dengan paket yang lain⁴⁸.

c. Praktek Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa

Kedua belah pihak sepakat untuk melangsungkan perjanjian sewa dengan sistem panjar yaitu sebagian biaya di bayar dimuka sebagai tanda jadi dan sisa biaya akan diberikan ketika usai/berakhirnya akad sewa menyewa.

Dalam sebuah perjajian seharusnya ada bukti yang kuat baik hitam diatas putih ataupun bukti tertulis lainnya. Karena hal tersebut akan menjadi kekuatan hukum apabila di akhir atau ditengah perjalanan antara kedua belah pihak terjadi wanprestasi bahkan terjadi sengketa.

Namun kejadian dilapangan tidak demikian pihak pertama hanya memberikan sebagian biaya saja sebagai tanda jadi dan bersedia melunasinya di akhir akad sewa menyewa nantinya.

Melihat kejadian tersebut, penulis melakukan wawancara kepada ibu Halima selaku pihak pertama untuk mengetahui bagaimana jalan transaksinya:

⁴⁸ Ardi Arukban, diwawancara oleh Penulis, Patemon, 1 Oktober 2021

“Paket yang anak saya pilih seharga Rp. 7.000.000. namun sesuai kesepakatan di awal saya hanya disuruh bayar DP saja sebesar 10 % dari harga. Ya ..saya langsung bayar saja sejumlah uang Rp. 700.000 dan selebihnya katanya bisa dilunasi seusai acara. Namun ketika itu saya hanya disuruh bayar saja dan hanya di jelaskan begitu tanpa disuruh ngapa-ngapain”.⁴⁹

Mendengar hal tersebut, peneliti meminta kejelasan kepada pihak kedua atas berlangsungnya transaksi tersebut:

“Sebagaimana yang saya katakan diawal, saya menerapkan hal seperti ini kepada semua pelanggan/klien saya. Dari paket yang dipilih dengan harga Rp. 7000.000 saya hanya memintanya untuk melunasi DP sebesar Rp. 700.000 (10 %) dari harga paket yang dipilih. Dari serah terima sejumlah uang di muka, saya anggap pihak pertama sudah faham dan sepakat atas apa yang telah saya berlakukan kepada semua klien saya tanpa adanya protes atau gugat menggugat di awal atau akhir perjanjian ini jika semua permintaan sudah saya kerjakan”.⁵⁰

Namun dengan demikian seluruh rangkaian akad tidak berlangsung dengan baik sesuai harapan. Pasalnya dengan adanya intruksi dari pemerintah untuk menggagalkan acara yang mengundang kerumunan orang banyak dikarenakan musim pandemi, jadi semuanya di gagalkan termasuk juga pernjajian sewa menyewa.

Dari hal tersebut seketika pihak pertama mengonfirmasi terkait kegagalan akadnya dan bermaksud mengakhiri serangkaian perjanjian sewa menyewa kepada pihak kedua.

“Dengan adanya kabar dari pemerintah untuk tidak mengadakan acara besar, maka saya bermaksud untuk memberikan konfirmasi kepada pihak kedua atas gagalnya/berakhirnya akad sewa menyewa antara kita. Dan dari hal tersebut saya masih belum mendapatkan apa apa dari pihak pertama, jadi saya juga

⁴⁹ Halimatur Rohmah, diwawancara oleh Penulis, Curahkalong, 10 November 2021

⁵⁰ Ardi Arukban, diwawancara oleh Penulis, Patemon, 1 Oktober 2021

bermaksud menarik kembali sejumlah uang yang saya berikan di awal perjanjian”.⁵¹

Diperjelas oleh Bapak Maskur selaku suami dari pihak pertama mengenai maksud dan tujuannya ingin menarik kembali sejumlah dana yang telah diberikan diawal akad.

“Dari penjelasan istri saya itu benar, berhubung kami tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari pihak kedua, kami ingin meminta kembali uang kita. Andai saja saya telah mendapatkan sedikit saja manfaat atau jasa dari pihak kedua, maka saya tidak akan menarik uang DP/panjar yang telah saya berikan diawal perjanjian walau sepeserpun”.⁵²

Seketika mendengar hal demikian, peneliti meminta kejelasan dari pihak kedua selaku pemberi jasa sewa yang telah menerima sebagian uang panjar sewa mengenai bagaimana dengan sejumlah uang tersebut:

“Untuk uang panjar/DP yang di awal tetap tidak bisa kembali sekalipun acaranya dibatalkan. Karena uang itu tidak saya ambil pribadi, melainkan saya alokasikan ke rekan-rekan saya sebagai i'tikad baik saya kepada mereka untuk mempekerjakan mereka dan mereka juga tidak bisa di kontrak oleh weding organizer lainnya. Jika saya menarik uang tersebut, mereka akan juga menuntuk untuk tetap harus berlangsung acaranya meski dengan berbagai alasan. Palsanya pada waktu yang telah ditentukan oleh pihak pertama, seketika itu juga saya dan rekan saya sudah tidak menerima job/kontrak dengan pihak lain, kita juga sudah mempersiapkan konsep dan apa saja yang akan dibutuhkan nanti ketika pas hari H agar bisa sesuai dengan request pihak pertama, nah moro-moro acara digagalkan meski dengan alasan yang logis, masak saya dan rekan saya tidak mendapatkan apa-apa. Hitung-hitung sekalipun pihak pertama belum mendapatkan jasa dari saya dan rekan saya mungkin bisa dianggap panjar/DP nya sebagai imbalan kepada saya dan rekan saya yang telah meluangkan waktu kami untuk mempersiapkan semua keperluannya”.⁵³

⁵¹ Halimatur Rohmah, diwawancara oleh Penulis, Curahkalong, 10 November 2021

⁵² Maskur Hadi, diwawancara oleh Penulis, Curahkalong, 10 November 2021

⁵³ Ardi Arukban, diwawancara oleh Penulis, Patemon, 1 Oktober 2021

2. Penyelesaian Wanprestasi Pembatalan Secara Sepihak Dalam Praktik Sewa Menyewa Dekorasi Pernikahan Di Desa Curahkalong.

Transaksi yang dibatalkan merupakan akhir dari akad/perjanjian yang sebelumnya dibuat lalu diputuskan oleh para pihak yang berakad karena adanya sebab atau ada hal yang mengharuskan batalnya akad tersebut maka pembatalan akad merupakan sebuah tindakan mengakhiri akad perjanjian yang ada sebelum dilaksanakan. Jika akad telah berlangsung, segala rukun dan syaratnya dipenuhi, maka konsekuensinya, pihak kedua wajib memenuhi pesanan pihak pertama dan pihak pertama juga memiliki kewajiban nantinya untuk melunasi sisa pembayarannya.

Fasakh (pembatalan) dalam akad-akad yang bersifat *غَيْرُلازِمٌ* sudah jelas dan sudah ditentukan oleh karakter akad itu sendiri, baik didalam akad yang *غَيْرُلازِمٌ* untuk kedua belah pihak, seperti halnya akad ariyah, wakalah dan syirkah dimana para pihak bisa saja membatalkan akad tersebut kapanpun saja.

Adapun pembatalan yang bersifat lazim bisa disebabkan karena:

- a. Batal karena akad yang *fasad* (rusak)
- b. Batal karena adanya akad khiyar
- c. Batal karena adanya pemindahan (*iqalah*) akad
- d. Batal karena adanya pihak yang tidak melaksanakan perjanjian sesuai dengan akad
- e. Batal karena adanya waktu/tempo yang sudah berakhir.

Adapun yang paling penting adalah, konsekuensinya akan memiliki efek dan dampak tersendiri oleh fiqih dalam keberlangsungan akad namun bukan pada akadnya itu sendiri. Adapun konsekuensi lain yang akan terjadi yaitu jika transaksi tersebut berlanjut maka uang yang dibayarkan dimuka menjadi bagian dari harga atau sebagian biaya pelunasan dari objek sewa. Namun jika sebaliknya, apabila transaksinya dibatalkan, maka uang muka (*urbuun*) tersebut menjadi hangus.

Dalam akad/perjanjian tak terkecuali dalam transaksi sewa-menyewa sering muncul adanya masalah-masalah yang terjadi baik berupa pelanggaran ataupun ketidaksesuaian dengan akad di awal. Sehingga mengakibatkan masalah juga terhadap ekonomi masyarakat yang telah melakukan transaksi seperti halnya akad panjar. Dalam hukum akad panjar, diharuskan adanya konsekuensi terhadap pembatalan yang terjadi karena sepihak, baik berupa hukuman atau kompensasi ganti rugi atas kelalaiannya. Jadi apabila perjanjian dengan menggunakan sistem panjar seperti yang telah disebutkan mengakibatkan uang panjar akan hangus karena adanya pembatalan yang telah terjadi sehingga uang panjar akan dianggap sebagai konsekuensi atau denda bagi pihak yang membatalkan.

Permasalahan yang terjadi antara pihak pertama dan pihak kedua merupakan kesalahan dengan motif yang jelas berbeda namun kedua belah pihak masih sama-sama bersikukuh dengan argumen dan prinsipnya masing-masing bahwa antara keduanya tidak ingin menanggung kerugian. Alasan pihak pertama tidak mau dirugikan karena manfaat dari suatu akad

perjanjian sewa menyewa yang telah dilakukan belum didapatkan malah sebagian biaya diambil secara tidak wajar.

Dengan demikian peneliti meminta penjelasan kepada pihak pertama terkait ungkapannya mengenai motif kerugian yang dialaminya:

“Saya hanya memberikan sejumlah uang saja, karena saya pikir biaya dimuka atau panjar itu hanya pelunasan sebagian biaya saja. Namun pada akhirnya jika perjanjian gagal uang yang saya berikan akan hangus (tidak akan kembali lagi), itu saya tidak tau maklumlah saya orang awam, belum faham akan hal demikian.”⁵⁴

Sedangkan pimpinan *wedding organizer* selaku pihak kedua juga sama tidak ingin dirugikan dari adanya transaksi tersebut karena beberapa alasan diantaranya sejumlah uang yang diterima dimuka merupakan sebagai panjarnya kepada pekerja timnya yang lain. Sehingga jika terjadi pembatalan akad sejumlah uang tersebut tidak akan dikembalikan. Berikut ungkapannya:

“Saya di katakan salah, iya saya akui saya salah karena tidak memberikan penjelasan secara detail bagaimana aturan dan alur yang sudah biasa saya lakukan kepada klien saya yang lain kepada pihak pertama. Namun hal demikian bukan hanya saya saja yang lakukan, semua *wedding organizer* akan melakukan hal yang serupa dengan saya jika terjadi pembatalan secara sepihak. Karena saya adalah *wedding organizer* yang bertanggung jawab atas bawahan saya dan saya ini tidak sendirian namun saya bekerja sama dengan anggota tim yang lain. Nah, sebagian biaya yang saya terima di muka itu saya alokasikan kepada anggota saya yang lain sebagai tanda minta maaf saya kepada mereka karena kegagalan perjanjian atau wanprestasi sewa menyewa dari pihak pertama.”⁵⁵

Dapat diuraikan dari keterangan pihak kedua bahwasanya dia selaku pimpinan *wedding organizer* bekerja tidak hanya seorang diri untuk

⁵⁴ Riska Uswatun Hasanah, diwawancara oleh Penulis, Curahkalong, 3 Oktober 2021

⁵⁵ Ardi Arukban, diwawancara oleh Penulis, Patemon, 1 Oktober 2021

memenuhi pesanan para kliennya, melainkan masih bekerja sama dengan tim masing-masing bidang yang sudah memiliki perlengkapan yang dibutuhkan oleh klien selaku pihak pertama. Jadi seketika perjanjian sudah deal dan uang panjar diterima oleh pihak kedua selaku pimpinan *wedding organizer*, maka uang tersebut tidak diambil oleh pimpinan wedding namun dialokasikan sebagai tanda jadi dengan tim masing-masing bidang yang mempunyai kelengkapan pesanan yang sudah dipesankan oleh pimpinan *wedding organizer* dan uang panjar yang telah dibayarkan di awal akan dianggap menjadi ganti rugi atas kehilangan pelanggan lain yang juga ingin menyewa dihari yang sama namun ditolak karena sudah di sewa terlebih dahulu.

“Dalam transaksi sewa-menyewa di wedding organizer kami, memang harus ada sebagian uang yang masuk terlebih dulu jika akad sudah deal antara kami dan pihak penyewa. Kami memang menerapkan ketentuan seperti itu karena sebagai tanda jadi dan adanya kepastian juga keseriusan antara kami selaku pihak wedding organizer dengan klien kami dan kami pun tidak akan menerima bokingan dari penyewa yang lain jika terjadi kesamaan hari dan waktu. Namun sudah biasa bagi kami bukan hanya sekali atau dua kali mendapatkan klien yang sudah fiks dengan perjanjian sewa menyewa wedding kami namun dipertengahan malah digagalkan dan mereka pun sudah memberikan DP nya kepada kami, ya otomatis uang DP tersebut akan hangus dan kejadian seperti ini bukan hanya terjadi pada kami saja melainkan juga terjadi pada pihak-pihak wedding organizer yang lain. Saya dikatakan salah oleh pihak penyewa karena saya tidak memberikan penjelasan diawal perjanjian. Saya anggap mereka sudah faham dengan kejadian seperti ini karena hal demikian sudah biasa terjadi di masyarakat”.⁵⁶

Dari keterangan kedua belah pihak, dapat penulis uraikan bahwa kedua pihak tersebut saling melakukan kesalahan dan juga saling dirugikan.

⁵⁶ Ardi Arukban, diwawancara oleh Penulis, Patemon, 1 Oktober 2021

Pasalnya mereka hanya berbeda motif pelanggaran saja namun hasil akhir dari keduanya ialah sama sama dirugikan. Pihak pertama dirugikan dengan berupa sejumlah biaya yang secara paksa tidak akan dikembalikan oleh pihak kedua dan juga tidak mendapatkan manfaat dari perjanjian. Sedangkan pihak kedua merasa dirugikan dengan berupa waktu, tenaga, kesempatan dan kepercayaan anggota bidangnya kepada pihak kedua selaku pimpinan *wedding organizer* jika uangnya dikembalikan.

Masyarakat masih banyak yang belum faham tentang sebab hangusnya uang panjar/DP jika ada akad sewa menyewa yang dibatalkan ditengah perjanjian. Karenanya perlu diketahui pihak kedua selaku pimpinan *wedding organizer* hanya sebagai fasilitator untuk kelancaran berlangsungnya akad/perjanjian sewa pihak pertama selaku penyewa dengan para pihak yang memiliki berbagai perlengkapan yang dibutuhkan sesuai dengan request/pesanan pihak pertama. Jika setelah uang panjar masuk, maka pihak kedua yang menjadi fasilitator menegaskan kepada para pihak yang memiliki perlengkapan agar tidak menerima pesanan dari pihak lain karena seperti ini menggunakan sistem siapa cepat dia dapat.

Penulis juga mengamati kejadian serupa yang terjadi pada calon pengantin tetangga sebelah yang akan melangsungkan resepsinya dalam bulan yang sama cuma berbeda hari dan tanggal dengan pihak pertama.

“Kami juga sama mengalami hal yang serupa, namun kami tidak memperpanjang masalah tersebut. Karena kami anggap ini sudah ketentuan dan kesepakatan yang sudah biasa terjadi, ya saya ikhlaskan saja dari pada nantinya timbul hal yang aneh-aneh, jadi takut ribet juga saya kan akhirnya. Awalnya saya juga berpikiran kalau uang saya tidak kembali berarti saya kehilangan sejumlah

uang saya dan saya tidak mendapatkan apa-apa. Namun sebelum saya menuntut hak saya tersebut saya bertanya-tanya dulu dengan baik kepada pemilik dekorasi kenapa alasan kobongnya uang saya. Dan pada akhirnya saya diberi kejelasan oleh pemilik dekorasi dan saya pun faham dan keluarga saya juga mengikhhlaskan akan hal tersebut”.⁵⁷

Kedua belah pihak sama sama menuntut haknya masing-masing namun kekuatan hukum tidak mampu berbicara karena pasalnya diantara kedua pihak tersebut tidak mempunyai bukti-bukti yang berkekuatan hukum. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut membutuhkan penengah dalam permasalahan ini untuk menentukan akhir atau lanjutnya sengketa permasalahan. Maka dari hal itu diambillah satu orang yang cukup faham dengan permasalahan seperti ini dan kebetulan masih tergolong sanak family dari pihak pertama.

Sekalipun masih dalam lingkup family, sang mediator yang menjadi penengah tetap menjalankan tugas secara sportif tanpa harus memandang kalangan dan mengesampingkan orang luar. Sehingga hasil dari serangkaian negosiasi antara mediator kepada para pihak mengakhirkan kejadian tersebut dengan jalan damai tanpa harus memperpanjang permasalahan apalagi harus sampai di jalur hukum.

“Hal seperti ini memang sudah banyak terjadi di masyarakat dan hal seperti ini juga sudah dianggap wajar oleh masyarakat. Mungkin peristiwa ini akan menjadikan pelajaran bagi kita agar tidak sembarangan melakukan kegiatan muamalah dengan tanpa dasar hukum yang sudah ditentukan oleh syariat.”⁵⁸

⁵⁷ Rofi'i, diwawancara oleh Penulis, Curahkalong, 12 November 2021

⁵⁸ Aldi Hidayatullah, diwawancara oleh Penulis, Curahkalong, 3 Oktober 2021

Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an tentang perselisihan alangkah baiknya diakhiri dengan perdamaian diantaranya terdapat dalam Qs. Al-Hujurat Ayat 9

وَأِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى
الْأُخْرَى فَمَا تَبَلَّوْا إِلَيْهِ تَبَعِيٍّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ
وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya didalam agama Islam telah menganjurkan segala suatu hal yang terjadi peselisihan kiranya dapat diselesaikan melalui jalan musyawarah atau secara kekeluargaan. Sebagaimana disebutkan dalam Qs. An-Nisa ayat 114:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ جُحُوبِهِمْ إِلَّا مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: “Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barangsiapa berbuat demikian karena mencari keridaan Allah, maka kelak Kami akan memberinya pahala yang besar”.

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa perdamaian adalah salah satu karakteristik dalam ajaran agama islam. Jika sebuah sengketa

diselesaikan dengan cara perdamaian akan menciptakan sebuah rasa saling pengertian dan terlainnya ukhuwah yang baik antara satu pihak dengan pihak yang lain karena keputusannya dibuat dan disepakati secara bersama. Tidak hanya itu, perdamaian juga akan menghapus konflik, permasalahan bahkan permusuhan yang hampir terjadi ataupun yang sudah terjadi disetiap adanya putusan akhir yang terkadang bersifat memaksa kepada salah satu pihak.

Dapat disimpulkan terkait sistem perjanjian tidak semerta-merta cukup diikat dengan saling percaya antara kedua belah pihak terlebih hanya sekedar diucapkan dengan lisan tanpa ada bukti yang berkekuatan hukum. Karena bukti yang berkekuatan hukum akan mampu mengangkat pembicaraan atau pembahasan menjadi lebih jelas dan akurat. Sehingga ketika ada wanprestasi antara pihak yang bertransaksi, bukti yang berkekuatan hukum akan menjadi salah satu jalan pemecah masalah diantara kedua pihak.

3. Pandangan Madzhab Syafi'i Terhadap Wanprestasi Atas Pembatalan Secara Sepihak Dalam Transaksi Sewa Menyewa Dekorasi Pernikahan Di Desa Curahkalong.

Berdasarkan kajian teori yang sudah ada dalam penelitian ini, transaksi dengan sistem panjar atau disebut *Urbuun* dalam fiqih adalah membeli barang atau manfaat dari suatu benda kepada pihak kedua dengan memberikan sejumlah uang bagian dari harga benda/barang yang dijadikan objek transaksi dengan kesepakatan bahwa ketika perjanjian tersebut jadi

maka uang tersebut dihitung dari sebagian pembayaran, dan jika transaksi tersebut tidak jadi (gagal) maka sejumlah uang yang dibayarkan diawal akan menjadi milik pihak kedua. Uang muka/panjar diartikan sebagai hal yang dijadikan perjanjian dalam suatu transaksi.

Masih banyak yang memperdebatkan dikalangan masyarakat terkait status keberadaan hukum mengenai hukum transaksi menggunakan uang muka/panjar. Karena ada pendapat yang tidak memperbolehkan dengan alasan hampir serupa dengan transaksi yang mengandung riba. Dan ada juga yang tidak mempermasalahkan hukum akad dengan panjar dalam transaksi muamalah termasuk juga adalah transaksi akad sewa-menyewa. Adapun jumhur ulama yang keberatan dengan perjanjian sewa menyewa dengan sistem panjar (*urbuun*) adalah Mazhab Imam Syafi'i, Madzhab Imam Maliki dan Madzhab Imam Hanafi, dari kalangan mereka menganggap transaksi dengan sistem panjar adalah tidak boleh hukumnya karena dalam akad seperti ini ada syarat yang *fasid* dan *gharar*. Sedangkan transaksi yang didalamnya terdapat unsur yang dapat merugikan pihak yang melakukan transaksi dalam fiqih adalah batal karena dianggap mengambil hak/harta orang lain secara bathil.

Dalam hal ini, Imam Ahmad menyatakan hadist yang diriwayatkan *bai urbuun* kedudukannya lemah. Namun demikian, sistem panjar di sini sudah menjadi bagian dari transaksi dalam perdagangan dan perniagaan dewasa ini.

Sewa-menyewa dengan sistem panjar ini dianggap sah ketika kedua pihak sudah menentukan batas akhir sisa pembayaran ataupun tidak dan pihak kedua juga memiliki hak untuk menagih sisa pembayaran tersebut jika akad sewa menyewa berakhir dengan sempurna. Dan juga tidak boleh ada perbedaan terkait harga dan waktu pembayaran diawal dan di akhir kesepakatan.

Panjar (*uang tanda jadi*) dianggap sebagai kompensasi dari pemberi sewa yang sudah menunggu dan menyimpan objek transaksinya dalam beberapa waktu, karena khawatir disela waktu sebelum tanggal pelaksanaan tersebut juga ada yang menyewa sehingga uang panjar adalah sebagai bagian dari kompensasi. Hukumnya tidak sah jika ada yang beranggapan terkait uang panjar akan dijadikan syarat oleh pemberi sewa tanpa ada imbalannya. Oleh karena transaksi akad sewa menyewa dengan sistem panjar merupakan bagian dari tradisi dalam berkomitmen bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi dalam dewasa ini. Wahbah Az-Zuhaili bahwa transaksi dengan sistem *urbuun* adalah boleh dan sah-sah saja diterapkan berdasarkan tradisi (*urf*) yang berkembang saat ini.

Selain pendapat dari pendapat ulama jumbuh yang membolehkan perjanjian dengan sistem panjar (*urbuun*), di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama’ Indonesia (DSN-MUI) No. DSN-MULVLX/2000 tentang hukum uang muka dalam transaksi murabahah juga membolehkan/menghalalkan jual beli (murabahah) dengan uang muka (*Urbuun*).

Halimah selaku ibu dari calon mempelai wanita mengemukakan perihal keberatannya terkait hangusnya uang yang dibuat DP dalam perjanjian tersebut:

“Dikatakan berat, ya berat lah namanya juga uang. Besar kecilnya kan tetap saya butuhkan. Apalagi di musim pandemi seperti ini cari nafkah cukup sulit, mau merantau tidak bisa. Ya ...saya keberatan banget sama uang saya yang hangus itu. Masak iya uang saya hilang dan saya tidak dapat imbalan apapun, kan saya rugi. Dan terkait gagalnya perjanjian sewa tersebut, itu kan bukan atas dasar saya pribadi melainkan dari aparat desa yang memberikan pengumuman. Kalau di lanjutkan, saya nantinya yang kena sanksi. Jadi saya galkan saja acara resepsi pernikahan anak saya.”⁵⁹

Dari penjelasan ibu mempelai wanita tersebut, bahwasanya dia tidak mau kehilangan sejumlah uang panjar yang dibuat pengikat perjanjian akad sewa-menyewa dekorasi pernikahan putrinya. Karena besar kecilnya nominal uang, sama saja sulit untuk didapatkan apalagi dimasa pandemi seperti saat ini. Bagaimanapun dia masih merasa dirugikan karena harus kehilangan sejumlah uang yang dia miliki tanpa mendapatkan imbalan apapun.

Berbeda dengan bapak dari mempelai wanita, si bapak sangat berbanding terbalik dengan ungkapan perasaan si ibu.

“Kalau saya pribadi tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut. Sejumlah uang saya yang hangus saya sudah ikhlaskan. Anggap saja itu i'tikad baik dan permohonan maaf keluarga kami atas gagalnya perjanjian sewa yang kami sepakati kepada pemilik sewa. Saya pun sadar sekalipun saya tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari pemilik sewa, minimal lah kita tetap terjalin ikatan baik sama pemilik dekorasi. Jadi suatu saat jika ada hajatan lagi saya tidak malu untuk menyewanya kembali.”⁶⁰

⁵⁹ Halimatur Rohmah, diwawancara oleh Penulis, Curahkalong, 10 November 2021

⁶⁰ Maskur Hadi diwawancara oleh Penulis, Curahkalong, 10 November 2021

Transaksi menggunakan sistem akad panjar ialah menyerahkan uang sebagian dari harga objek yang dijadikan transaksi dan jika transaksi berlanjut maka uang yang telah dibayarkan sudah termasuk dari harga pelunasan dan diakhir nanti wajib melunasi sisanya, namun jika transaksi gagal maka uang yang telah dibayarkan di muka dianggap kobong dan hangus serta akan menjadi pemilik pihak kedua.

C. Pembahasan Temuan

1. Pelaksanaan Transaksi Sewa Menyewa Dekorasi Pernikahan di Desa Curahkalong.

Sehubungan dengan rencana resepsi yang dianggapnya merupakan moment yang perlu diabadikan, calon pengantin sebagai pihak pertama menginginkan moment tersebut dapat dilangsungkan dengan kesan yang bagus, menarik bahkan menjadi sejarah dalam hidup.

Salah satu hal yang dipilihnya ialah menentukan *wedding organizer* yang akan menjadi salah satu pihak yang berperan dalam hari bersejarahnya. Karna hasil yang bagus dan maksimal adalah harapan dari calon mempelai dan hal tersebut perlu adanya untuk menentukan *wedding organizer* yang manakah yang sudah profesional dan mumpuni dalam bidangnya.

Dalam Praktek Pelaksaannya, pihak pertama dan pihak kedua sudah sepakat untuk sistem pembayaran sewanya menggunakan sistem panjar yaitu sebagian biaya di bayar dimuka sebagai tanda jadi dan sisa biaya akan diberikan ketika usai/berakhirnya akad sewa menyewa.

Dalam perjanjian seharusnya ada bukti yang kuat baik hitam diatas putih ataupun bukti tertulis lainnya. Karena hal tersebut akan menjadi kekuatan hukum apabila di akhir atau ditengah perjalanan antara kedua belah pihak terjadi wanprestasi bahkan terjadi sengketa. Namun kejadian dilapangan tidak demikian pihak pertama hanya memberikan sebagian biaya saja sebagai tanda jadi dan bersedia melunasinya di akhir akad sewa menyewa nantinya

2. Penyelesaian Wanprestasi Pembatalan Secara Sepihak Dalam Praktik Sewa Menyewa Dekorasi Pernikahan Di Desa Curahkalong.

Setiap permasalahan yang telah terjadi mempunyai cara untuk memecahkannya, terlebih masalah wanprestasi yang telah terjadi antara pihak weding organizer dengan pihak pertama selaku penyewa yang telah membuat perjanjian dan tidak memenuhi atas prestasi sebagaimana yang telah dijanjikan. Dengan adanya sistem penyelesaian wanprestasi diharapkan sebagai alat penyelesaian dalam perihal-perihal perkara dengan tujuan dapat menyelesaikan permasalahan secara adil bagi para pihak yang terkait.

Dalam perikatan Islam, penyelesaian wanprestasi bisa dilakukan dengan tiga jalan, yaitu pertama dengan jalan perdamaian antara belah pihak (*Sulhu*), yang kedua dengan jalan arbitrase (*Tahkim*) dan yang ketiga dengan jalan melalui proses peradilan (*Al-Qada*). Dari ketiga cara tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Jalan perdamaian (Sulhu)

Secara bahasa, “*As-Sulhu*” yaitu meredam perselisihan. Sedangkan menurut terminologi “*As-Sulhu*” yaitu sebuah kesepakatan untuk menyelesaikan dan mengakhiri antara pihak yang bermasalah dengan cara damai. Karena hal tersebut sudah termaktub dalam QS. An-Nisa’ ayat 128:

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

Artinya: Perdamaian itu amat baik.

Adapun yang harus ada dalam akad perjanjian damai adalah ijab, qobul dan lafadz dari perjanjian damai tersebut. Bagi pihak yang ingin berdamai bisa melakukannya dengan dua cara yaitu bisa dilakukan dalam persidangan dan bisa dilakukan dengan cara berdamai diluar persidangan baik dilakukan sendiri atau meminta bantuan orang lain sebagai penengahnya.

Perjanjian perdamaian (*sulh*) yang dilaksanakan sendiri oleh kedua belah pihak yang berselisih atau bersengketa, dalam praktek di beberapa negara Islam, terutama dalam hal perbankan Syariah disebut “*tafawud dan taufiq*” (perundingan dan penyesuaian). Kedua hal yang terakhir ini biasanya dipakai dalam mengatasi persengketaan antara intern Bank, khususnya Bank dan lembaga-lembaga keuangan pemerintah.

b. Tahkim (Arbitrase)

Didalam pandangan Islam mengenai “arbitrase” dapat disamakan dengan istilah *tahkim*. Tahkim sendiri berasal dari kata “*hakkama*”. Secara bahasa, *tahkim* memiliki arti orang yang menjadi pencegah dalam hal yang berkaitan dengan permasalahan atau sengketa. Namun secara garis besar, *tahkim* memiliki arti yang sama dengan arbitrase yaitu mengangkat seseorang untuk menjadi penengah dalam perihal sengketa yang terjadi antara pihak-pihak yang bermasalah melalui cara penyelesaian dengan perdamaian.

c. Wilayah al Qadha (Kekuasaan Kehakiman)

Al Qadha (Peradilan) menurut arti bahasa, *al Qadha* menetapkan dan memutuskan. Namun secara istilah adalah “menetapkan hukum syara’ pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat”. Adapun wewenang yang dimiliki lembaga ini adalah menyelesaikan permasalahan/sengketa tertentu yang berhubungan dengan masalah al ahwal asy syakhsiyah (masalah keperdataan, termasuk didalamnya hukum keluarga), dan masalah jinayat (yakni hal-hal yang menyangkut pidana). Orang yang diberi wewenang menyelesaikan perkara di Pengadilan disebut dengan qadhi (hakim).

3. Pandangan Madzhab Syafi'i Terhadap Wanprestasi Atas Pembatalan Secara Sepihak Dalam Transaksi Sewa Menyewa Dekorasi Pernikahan Di Desa Curahkalong.

Uang muka atau panjar merupakan pemberian sebagian uang biaya objek sewa dari pihak pertama selaku penyewa (*musta'jir*) kepada pihak kedua selaku pemberi sewa (*muajjir*) sebagai pengikat atau tanda bahwasanya akada yang telah dibuat diawal siap dan sepakat untuk dilangsungkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Dalam transaksi akad bermuamalah dengan sistem panjar (*Urbuun*) terdapat syarat-syarat antara lain:

- a. Objek sewa harus benda yang jelas dan tidak dilarang dalam syariat
- b. Waktu sewa yang disepakati juga harus jelas agar bebas dari *gharar*
- c. Panjar atau DP yang diminta oleh pihak kedua harus jelas dan harus berdasarkan kemampuan dan kesepakatan
- d. Panjar atau DP yang diambil pemilik sewa ketika akad tidak jadi dilaksanakan dianggap sebagai ganti rugi.

Sedangkan karakteristik dari transaksi akad muamalah dengan sistem panjar (*Urbuun*) adalah sebagai berikut:

- a. Akad terhadap suatu objek benda tertentu, dimana pihak pertama melakukan pembayaran uang muka sebagai tanda jadi kepada pihak kedua dengan harga sesuai kesepakatan.
- b. Objek barang-barang tersebut masih dalam genggamannya pihak kedua

- c. Jika penyewa jadi dan ingin meneruskan transaksi tersebut, maka penyewa akan membayarkannya secara tunai. Uang muka tanda jadi pembayaran, akan masuk ke dalam harga yang akan dibayarkan. Namun, jika penyewa tidak jadi meneruskan transaksi, maka uang muka yang telah dibayarkan akan menjadi milik si pemberi sewa atau pihak kedua, tanpa ada kompensasi apapun.
- d. Penyewa memiliki hak *khiyar* (ingin melanjutkan atau membatalkan transaksi). Namun pemberi sewa tidak memiliki hak khiyar sehingga satu sisi, panjar bisa menguntungkan pemberi sewa dan satu sisi sebaliknya.

Dengan melihat syarat dan karakteristik dari perjanjian transaksi akad sewa menyewa dengan sistem panjar/uang muka (*urbuun*) tersebut, maka yang menjadi inti dari perjanjian transaksi sewa menyewa dengan sistem panjar/uang muka (*urbuun*) adalah kesepakatan dari pihak pertama dan pihak kedua dalam menjatuhkan batas waktu pelunasan pembayaran.

Para ulama fuqaha' sudah jelas berbeda pendapat terkait hukum akad panjar dan secara umum madzhab syafi'i sudah menganggapnya haram dengan alasan-alasan adanya illat yang menjadi sebab yaitu:

- a. Terdapat unsur *gharar* diantaranya:
 - 1) Adanya ketidakjelasan dari pihak pertama apakah ingin lanjut menyewa atautkah dibatalkan
 - 2) Adanya ketidakjelasan dalam tempo atau waktu kepastian ingin lanjut tidaknya menyewa.

- b. Adanya unsur *maysir* (spekulasi), yaitu karena terdapat unsur ketidakjelasan dari penyewa, maka dengan sendirinya muncul spekulasi (*maysir*) sehingga ia tidak menyewakannya kepada orang lain. Padahal calon penyewa belum tentu menyewa.
- c. Adanya hak paksa mengambil harta orang lain tanpa adanya imbalan.

Syarat yang rusak atau *fasid* yang menjadi illat dilarangnya bertransaksi dengan sistem panjar yaitu:

- a. Adanya hak paksa mengambil harta orang lain tanpa adanya imbalan jika transaksi yang disepakati dibatalkan.

Padahal Rasulullah SAW telah bersabda:

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ تَضْمُنْ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya: “Tidak halal menggabungkan utang dengan jual beli, tidak pula dua syarat dalam jual beli, tidak pula keuntungan tanpa ada pengorbanan, dan tidak pula menjual barang yang tidak kamu miliki (HR. Abu Daud 3506)”.

Transaksi demikian sama halnya dengan *khiyar majhul* (hak khiyar yang tidak diketahui). Kalau disyaratkan harus ada pengembalian barang tanpa disebutkan waktunya, jelas tidak sah.

Demikian juga apabila dikatakan, “Saya punya hak pilih. Kapan mau, akan saya kembalikan dengan tanpa dikembalikan uang bayarannya.”

Selain itu, transaksi dengan akad panjar juga dikategorikan mengambil harta orang lain dengan cara bathil tanpa adanya imbalan. Karena memakan harta orang lain dengan cara yang bathil adalah

hukumnya haram. Sebagaimana telah disebutkan dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S. An-Nisa /4: 29)

- b. Alasan kedua tidak diperbolehkannya bertransaksi dengan sistem panjar adalah karena dianggap adanya unsur *gharar*. Hal ini karena belum tentu transaksi tersebut terlaksana sesuai dengan yang kita harapkan, baik karena kelalaian penjual, pembeli atau gagal karena faktor alam yang menyebabkan salah satu pihak terpaksa tidak melanjutkan transaksi tersebut.
- c. Dasar hukum Madzhab Syafi'i melarang transaksi dengan sistem panjar, yaitu:

Rasyad Hasan Khalil menyebutkan dasar hukum Imam Syafi'i dalam melarang transaksi panjar adalah:

- 1) Nash-nash
- 2) Ijma'
- 3) Pendapat para sahabat
- 4) Qiyas
- 5) Istidlal

d. Dasar Argumentasi Mazhab Syafi'i Mengenai Transaksi Akad Perjanjian Sewa-Menyewa Dengan Sistem Panjar

Dasar hukum Madzhaab Syafi'i melarang transaksi sistem panjar karena memang sudah ada nash dan dalil yang tidak memperbolehkan dalam praktiknya. Karena dampak yang akan terjadi bagi salah satu pihak yang berakad jika transaksinya dibatalkan dan praktiknya tak lain akan memakan harta orang lain dengan cara bathil.

1) Al-Qur'an

Menghanguskan harta orang lain tanpa adanya imbalan merupakan cara bathil yang dilarang sebagaimana disebutkan didalam Al-Qur'an.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa / 4 : 29)"

2) Hadits

Sistem panjar atau urbuun juga dilarang sebagaimana telah disebutkan dalam hadist:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ

Artinya: *“Dari ‘Amru bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa ia berkata: Rasulullah SAW melarang jual beli dengan sistem uang muka.”(H.R Malik)*

Imam Malik menerangkan bentuk transaksi yang dilarang dalam Hadist ini seperti seorang membeli budak atau menyewa hewan kendaraan kemudian menyatakan, "Saya berikan kepadamu satu dinar dengan ketentuan apabila saya gagal beli atau gagal menyewanya, maka uang yang telah saya berikan itu menjadi milikmu".

Selain itu, Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَجِئُ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رَنْحٌ مَا لَمْ تَضُمَّنْ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya: *“Tidak halal menggabungkan utang dengan jual beli, tidak pula dua syarat dalam jual beli, tidak pula keuntungan tanpa ada pengorbanan, dan tidak pula menjual barang yang tidak kamu miliki.”(HR. Abu Daud 3506)*

e. Pandangan Madzhab Syafi’i Terhadap Wanprestasi Atas Pembatalan Secara Sepihak

Dalam fiqih muamalah wanprestasi tak lain adalah ingkar janji yang terjadi didalam pelaksanaan transaksaksi. Apabila salah satu pihak melakukan ketidaksesuain perjanjian sebagaimana telah disepakati dalam akad diawal maka perbuatan demikian disebut dengan ingkar janji atau wanprestasi sehingga akad yang semula disepakati dapat digagalkan dan dibatalkan oleh pihak yang bertransaksi jika salah satu diantara pihak tersebut merasa dirugikan.

Begitupula dalam transaksi akad perjanjian sewa menyewa dekorasi pernikahan yang terjadi di Desa Curahkalong, dimana para pihak yang sudah menyetujui dan menyepakati dengan harga dan paket jasa yang sudah ditawarkan diawal. Ketika perjanjian sewa sudah deal dan sebagian ujah (upah) sewa sudah dibayar di muka tinggal menunggu waktu pelaksanaan namun dengan adanya illat yang menjadi sebab gagalnya rencana acara resepsi sehingga perjanjian sewa menyewa dekorasi dengan berat hati harus digagalkan.

Dalam konteks permasalahan ini pihak kedua merasa dirugikan oleh pihak pertama. Pasalnya pada waktu yang bersamaan ada calon pengantin yang juga ingin memesan jasa wedding organizer namun oleh pihak kedua sebagai pemilik jasa tidak diterima karena sudah di sewa terlebih dahulu oleh pihak pertama dan sudah dibayar sebagian ujahnya sebagai tanda pengikat perjanjian dan akan dilunasi sisa biaya di akhir perjanjian.

Namun dari setiap adanya perikatan/perjanjian mesti diikuti dengan adanya syarat dan rukun yang sudah disepakati sebelumnya. Hal yang pasti terjadi dalam pelaksanaan sewa-menyewa adalah berakhirnya pengalihan hak atas objek sewa yang telah diambil manfaatnya ketika masa atau waktu yang telah disepakati sudah jatuh tempo. Maka dari hal itulah kontrak perikatan antara pihak yang bertransaksi sudah dianggap batal dan berakhir.

Dari hal tersebut islam memperhatikan betul mengenai waktu bagi seseorang atau pihak yang melakukan akad sewa-menyewa agar menentukan dengan jelas serta konsekuensi yang akan diterima para pihak melalaikannya jika dilanggar.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat :1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”*. (Q.S Al-Maidah ayat: 1).

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa pihak pertama membatalkan perjanjian dengan secara satu pihak namun juga didasari dengan alasan yang tepat yaitu adanya intruksi dari pemerintah untuk tidak mengadakan acara yang mengundang kerumunan banyak orang karena dalam situasi pandemi dan intruksi tersebut juga di sampaikan oleh aparat desa secara dadakan kepada pihak pertama mengingat besarnya kenaikan angka penyebaran covid-19. Sehingga dari kejadian tersebut pihak kedua mengambil alih sebagian upah/biaya yang dibayar diawal sebagai konsekuensi atau ganti rugi dari gagalnya akad perjanjian sewa menyewa.

Dari uraian tersebut Madzhab Syafi'i dan jumhur ulama yang lain seperti Madzhab Hanafi dan Maliki satu pendapat sepakat untuk

tidak memperbolehkan/mengagap tidak sah transaksi panjar/DP dengan berbagai alasan yang dipaparkan, diantaranya:

- 1) Sejenis transaksi dengan akad panjar/DP hanya menguntungkan satu pihak karena di syaratkan bagi pihak pertama tanpa ada kompensasinya dan hal demikian bisa disebut memakan harta orang lain secara bathil.
- 2) Transaksi sejenis panjar hukumnya sama dengan hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui. Sekelipun disyaratkan harus ada pengembalian barang namun tanpa ditentukan waktunya, jelas tidak sah.
- 3) Dalam hal tersebut ada dua syarat batil, yaitu syarat memberikan uang panjar (hibah cuma-cuma) dan syarat mengembalikan barang transaksi dengan perkiraan salah satu pihak tidak ridha.

Namun dari kalangan pengikut madzhab syafi'i sendiri tidak semuanya mengharamkan akad panjar tersebut, melainkan ada pendapat ulama' dari kalangan madzhab syafi'i juga yang memperbolehkan melakukan transaksi dengan akad panjar, antara lain:

- 1) Menurut Wahbah Az Zuhaili transaksi dengan menggunakan sistem panjar adalah sah-sah saja dan diperbolehkan menurut '*urf*' (tradisi yang berkembang). Karena dewasa ini bermuamalah menggunakan sistem panjar sudah menjadi kompensasi adanya bahaya bagi pihak lain, dan juga karena dikhawatirkan adanya resiko dari menunggu dan tidak berjalannya usaha.

2) Majelis Fikih Islam, dalam seminar ke-8 berkesimpulan dibolehkannya transaksi dengan uang muka. Berikut ini ketetapan-ketetapan yang telah disepakati:

- a) Pertama: Yang dimaksud dengan jual beli dengan uang muka adalah, menjual barang, lalu si pembeli memberi sejumlah uang kepada si penjual dengan syarat bila pembeli jadi mengambil barang tersebut, maka uang muka tersebut masuk dalam harga yang harus dibayar. Namun kalau si pembeli tidak jadi membeli, maka sejumlah uang (muka yang dibayarkan) tersebut menjadi milik penjual. Transaksi ini selain berlaku untuk jual beli juga berlaku untuk sewa menyewa, karena menyewa berarti membeli fasilitas. Di antara jual beli yang tidak diperbolehkan dengan sistem uang muka adalah jual beli yang memiliki syarat harus ada serah terima pembayaran atau barang transaksi di lokasi akad (jual beli as-salm) atau serah terima keduanya (barter komoditi riba fadhhal dan Money Changer). Dan dalam transaksi jual beli murabahah tidak berlaku bagi orang yang mengharuskan pembayaran pada waktu yang dijanjikan, namun hanya pada fase penjualan kedua yang dijanjikan.
- b) Kedua: Jual beli dengan uang muka dibolehkan bila waktu menunggunya dibatasi secara pasti, Uang muka tersebut

dimasukkan sebagai bagian pembayaran, bila sudah dibayar lunas. Dan menjadi milik penjual bila si pembeli tidak jadi melakukan transaksi pembelian.

Dan ditegaskan juga dengan pendapat dari kalangan madzhab Hambaliyyah tentang dalil hadist yang dibuat argumentasi oleh kalangan ulama' yang melarang akad panjar bahwasanya Al-Atsram berkata: "Saya bertanya kepada Ahmad: "Apakah Anda berpendapat demikian?" Beliau menjawab: "Apa yang harus kukatakan? Ini Umar Radhiyallahu 'anhu (telah berpendapat demikian)".

Hadits Amru bin Syuaib adalah lemah, sehingga tidak dapat dijadikan sandaran dalam melarang jual beli dengan sistem uang muka ini.

Landasan dalil para ulama yang menyatakan bahwa bai' urbun itu tidak boleh dilakukan adalah disandarkan pada sebuah hadits:

عَنْ عُمَرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ

بَيْعِ الْعُرْبَانِ) رواه أحمد والنسائي وأبو داود ومالك

Artinya : "Dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata, "Nabi SAW telah melarang praktik jual beli urbun," (HR Ahmad, An-Nasaiy, Abu Dawud, dan Malik).

Hadits ini disinyalir sebagai hadits dhaif dan mendapatkan komentar dari Syekh Ibnu Hajar Al-Asyqalani di dalam Kitab Talkhishul Habir, juz III, halaman 17, sebagai berikut:

وَفِيهِ رَأَوْا لَمْ يُسَمَّ، وَسَمِّيَ فِي رِوَايَةِ لِابْنِ مَاجَةَ ضَعِيفُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ الْأَسْلَمِيِّ وَقِيلَ هُوَ

ابْنُ هَيْعَةَ وَهُمَا ضَعِيفَانِ

Artinya, “Di dalam hadits ini terdapat perawi yang tidak disebut. Di dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan bahwa penyebab dhaifnya hadits adalah karena keberadaan Abdullah bin Amir Al-Aslami. Ada juga yang menyebut bahwa rawi lemah tersebut adalah Ibnu Lahya’ah. Jadi, ada dua indikasi kedhaifan.” (Talkhishul Habir, juz III, halaman 17).

Uang muka adalah kompensasi yang diberikan kepada penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu. Dia tentu saja akan kehilangan sebagian kesempatan berjualan. Dengan demikian, maka tidaklah benar pandangan yang mengatakan, bahwa uang muka telah dijadikan syarat oleh penjual tanpa ada imbalannya.

Tidak sahnya qiyas (analogi) jual beli ini dengan al-khiyar al majhul (hak pilih terhadap barang yang tidak diketahui), karena syarat dibolehkannya uang muka ini adalah dibatasinya waktu menunggu. Dengan dibatasinya waktu pembayaran, batal analogi tersebut, dan hilangnya sisi yang dilarang dari jual beli tersebut.

Namun perlu diingat bila penjual mengembalikan uang muka tersebut kepada pembeli ketika gagal menyempurnakan jual belinya, maka

itu lebih baik dan lebih besar pahalanya disisi Allah sebagaimana Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda.

مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَشْرَتَهُ

Artinya: “Barangsiapa yang berbuat iqaalah dalam jual belinya kepada seorang muslim maka Allah akan bebaskan ia dari kesalahan dan dosanya”

Iqalah dalam jual beli dapat digambarkan, seseorang membeli sesuatu dari seorang penjual, kemudian pembeli ini menyesal membelinya. Karena menegtahui sangat rugi atau sudah tidak membutuhkan lagi, atau tidak mampu melunasinya, lalu pembeli itu mengembalikan barangnya kepada penjual dan si penjual menerimanya kembali (tanpa mengambil sesuatu dari pembeli).

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam pelaksanaan transaksi sewa menyewa dekorasi pernikahan di Desa Curahkalong melibatkan dua pihak didalamnya yaitu pihak pertama sebagai penyewa (*Musta'jir*) dan pihak kedua selaku pemilik *wedding organizer* sebagai pemberi sewa (*Mu'ajjir*). Dalam praktek pelaksanaannya kedua belah pihak melangsungkan perjanjian melalui beberapa tahapan diantaranya:

- a) Pihak pertama berkonsultasi kepada pihak kedua selaku pemilik *wedding organizer*.
- b) Pihak kedua survey lokasi sekaligus penawaran macam-macam paket jasa kepada pihak pertama
- c) Pihak pertama menyerahkan sebagian biaya/uang panjar sebagai tanda jadi dan i'tikad baiknya kepada pihak kedua.

Permasalahan yang terjadi didalam praktik sewa menyewa diantara kedua belah pihak bisa berakhir dan teratasi dengan damai. Sekalipun dari keduanya sempat bersikukuh dan tetap menuntut haknya masing-masing namun dengan cermat, jalur musyawarah bisa mendamaikan kedua belah pihak tersebut sehingga tidak perlu membawa sengketa permasalahan yang terjadi ke ranah hukum.

Madzhab Syafi'i dan jumbuh ulama yang lain seperti madzhab maliki dan madzhab hanafi tidak setuju dan menganggap transaksi akad dengan

menggunakan sistem akad panjar/urbun (DP) adalah tidak sah dan batal. Pasalnya didalam transaksi dengan akad panjar terdapat syarat-syarat yang fasad. Sehingga kerugian yang terjadi diantara kedua belah pihak adalah konsekuensi dari masing-masing pihak sebagai bentuk wanprestasi dari akad perjanjian sewa menyewa dekorasi tersebut yang menggunakan sistem panjar (DP)

B. Saran

Alhamdulillahirabbil'alamin, setelah peneliti melakukan serangkaian penelitian dan observasi dilapangan, terdapat beberapa pelajaran penting untuk kita perhatikan dalam bertransaksi, antara lain:

1. Pelajaran terpenting dari peristiwa diatas adalah ta'bir yang sangat jelas bagi seseorang dalam melakukan interaksi dengan pihak-pihak lain haruslah sesuai dengan kaidah hukum yang sudah ditetapkan oleh syariat islam. Karena segala bentuk kegiatan manusia khususnya dalam konteks muamalah, sudah diatur dan mengikuti dari salah satu dari madzaahib al-arba'ah.
2. Hendaknya jika melakukan perjanjian harus ada bukti yang kuat baik tertulis atau dengan bukti akurat lainnya yang memiliki kekuatan hukum. Karena hal tersebut akan menjadikan salah satu bukti kekuatan hukum bagi para pihak apabila ditengah perjalanan ataupun di akhir perjanjian terdapat permasalahan-permasalahan yang membutuhkan bukti konkret untuk mengetahui pihak yang mana yang salah sehingga para pihak tidak dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- **Sumber Buku**

- Abu Bakar bin Muhammad, Taqiyuddin. *Kifayah Al-Akhyar fi Hilli Ghayah AlIkhhisar*. Surabaya: Dar Al-ilmu, tth
- Al Muslih, Abdullah dan Salah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2004
- Ali Hasan, M., *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- An-Nawawi , Imam. *Raudhatuth Thalibin jilid 3*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- As-Sarakhsi, Muhammad bin Abu Bakar. *Al-Mabsut Al-Fiqh 'ala Al-Mazhabi Al- Arba'ah, Silsilah Al- 'Ilm An-Nafi*, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H.
- Az- Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011
- Bakr Jabir al Jazairi, Abu. *Minhaj al Muslim*. Madinatul Munawwarah: Dar Umar IbnKhattab, 1964.
- Abdul Maqshud, Asyraf. *Fiqh wa Fatawa Al-buyu*, dinukil dari Shahih Fiqhus Sunnah, 4/412.
- Fatawa Lajnah Daimah. 13/132. yang ditanda tangani oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baaz, Abdur Razaq Afifi dan Abdullah bin Ghadayan
- Fikri, Ali. *Al-Mu'amalat Al- Maddiyyah wa Al-Adabiyyah*. Mesir: Mushthafa Al-Babiy AL-Halaby, 1358 H.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Malik, Imam. *Al-Muwaththa'*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqih Muamalah Kontekstual*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007

- Moleong, Lecxy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosada Karya, 2005
- Mujahidin, .Ahmad. *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Ningrum, Ita Sofia. *Dasar-Dasar Para Ulama dalam Berijtihad dan Metode Istinbath Hukum*, 2017.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni juz 5*. Jakarta: Pustaka Azam, 2010.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunah*. Jakarta: Al-I'tishom, 2008.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011.
- Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqih Kehidupan Muamalat*. Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011.
- Save. M, Dagum. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: LKPN, 1997.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Zulkifli, Sunarto. *Kajian Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2003
- **Sumber Kitab**

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: 2002

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulya, 2009

Terj. Mirtahul Khair, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Empat Mazhab*. Yogyakarta: Mahtabah Al-Hanif Griya Wirokerten Indah, 2014
 - **Sumber Artikel Jurnal Elektronik**

Nurhayati, Sekolah Tinggi Agama Islam DDI Maros, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 3, Januari-Juni 2019, "Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam"*, p-ISSN: 2549-4872, e-ISSN: 2654-4970, <https://media.neliti.com>,

Sarayulis, dan Ilyas Yunus Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Darussalam, Banda Aceh – 23111, 2017 “Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Tenda Antara Penyewa Dengan Komando distrik Militer (KODIM) 0101/BS Banda Aceh”. Vol. 1(2) November 2017, pp. 124-133 ISSN : 2597-6893 ,<http://jim.unsiyah.ac.id/perdata/artcle/view/13074>

- **Sumber Skripsi**

Agung Wibowo, Rahmad. “Pembatalan Akad Jual Beli Tembakau Kering Berpanjar di Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata”, Skripsi Institut Agama Islam Jember, 2019.

Ainur Rifqi, Moh. ”Uang Panjar Hangus Pada Akad Sewa Kendaraan di Zona Multiple Tour & Organizer Dalam Perspektif Hukum Islam”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2016.

Akbar, Taufiq “Wanprestasi Pada Aqad Ijarah dan Mekanisme Penyelesaian pada Baitul Baznas Madani Banda Aceh.”, Skripsi IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2010.

Andani, Puput Tri. ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka (Urbun) Dalam Sewa Menyewa Pakaian di Salon.” Skripsi, IAIN Ponorogo, 2015.

Firmansyah, Idham. “Penyelesaian Wanprestasi Jual Beli Besi Tua *Scrap* Pada PT Bangsa Citra Persada Tanjung Jati Madura dari Pasal 1238 KUHPperdata dan Perspektif Fiqih Muamalah.” Skripsi Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019.

Nasruloh, Ade Riyan, ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi perjanjian Sewa Mobil di Nugraha Trans Sleman” Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2018

- **Sumber Wawancara**

Aldi Hidayatullah, diwawancara oleh Penulis, Curahkalong, 3 Oktober 2021

Ardi Arukban, diwawancara oleh Penulis, Patemon, 1 Oktober 2021

Ardi Arukban, diwawancara oleh Penulis, Patemon, 9 Juli 2022

Halimatur Rohmah, diwawancara oleh Penulis, Curahkalong, 10 November 2021

Maskur Hadi, diwawancara oleh Penulis, Curahkalong, 10 November 2021

MUA Husna Rias Jember, diwawancara oleh Penulis, Gambirono, 5 Oktober 2021

Riska Uswatun Hasanah, diwawancara oleh Penulis, Curahkalong, 3 Oktober 2021

Rofi'i, diwawancara oleh Penulis, Curahkalong, 12 November 2021

Saiful Bahri, diwawancara oleh Penulis, Curahkalong, 29 Oktober 2021

Supriadi, diwawancara oleh Penulis, Curahkalong, 3 Oktober 2021



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Sofyan Abd. Karim
NIM : S20172048
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 30 Mei 2022

Saya yang menyatakan



SOFYAN ABD. KARIM

NIM: S20172048

2022.08.01 00:52



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136

Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005

Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No : B-0342/In.20/4.a/PP.00.9/01/2021

23 Mei 2021

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Pimpinan Ardista Wedding Organizer

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut:

Nama : Sofyan Abd. Karim

Nim : S20172048

Semester : 9 (Sembilan)

Jurusan/Prodi : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Dekorasi Pernikahan Perspektif Madzhab Syafi'i Di Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bagian Akademik



Dr. Muhammad Faisol, S.S, M.Ag.,

SURAT KETERANGAN

Nomor: -

Pimpinan Ardista Wedding Organizer Desa Patemon Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Sofyan Abd. Karim
Nim : S20172048
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan/Prodi : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Dekorasi
Pernikahan Perspektif Madzhab Syafi'i Di Desa Curahkalong
Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

Telah melaksanakan kegiatan penelitian di Ardista Wedding Organizer berdasarkan surat dari Institut Agama Islam Negeri Jember, Nomor B-0342/In.20/4.a/PP.00.9/01/2021 pada tanggal 23 Mei 2021 Perihal Permohonan Izin Penelitian yang telah menyelesaikan penelitiannya pada 31 Oktober 2021.

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 4 November 2021

Yang Menyatakan



Ardi Arukban










JURNAL PENELITIAN

Nama : Sofyan Abd. Karim

Nim : S20172048

Jurusan/Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Dekorasi Pernikahan Perspektif
Madzhab Syafi'i Di Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten
Jember

No	Tanggal	Kegiatan	Narasumber	Tanda Tangan
1	1 Oktober 2021	Wawancara penyewa	Riska Uswatun Hasanah	
2	3 Oktober 2021	Wawancara pemilik wedding dan penyerahan surat izin penelitian	Ardi Arukban	
3	3 Oktober 2021	Wawancara	Supriadi	
4	5 Oktober 2021	Wawancara	MUA Husna Rias Jember	
5	13 Oktober 2021	Wawancara	Aldi Hidayatullah	
6	29 Oktober 2021	Wawancara	Saiful Bahri	
7	10 November 2021	Wawancara penyewa	Maskur Hadi	
8	10 November 2021	Wawancara penyewa	Halimatur Rohmah	
9	12 November 2021	Wawancara	Rofi'i	

JEMBER

DOKUMENTASI



Papan Nama Wedding Organizer Ardis'ta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BIODATA PENULIS



Nama : Sofyan Abd. Karim
NIM : S20172048
Tempat/Tanggal Lahir : Jember/09 Oktober 1998
Alamat : Dusun Curahkalong Tengah RT.002 RW.022, Desa Curahkalong
Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.
Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah
E-mail : alkarimsofyan@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

- 1) MI Bustanul Ulum Curahkalong 01 (2005-2011)
- 2) SMP Islam Darul Hidayah Gambirone (2011-2014)
- 3) SMK Islam Darul Hidayah Gambirone (2014-2017)
- 4) UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2017-2022)